

**Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman
Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus
Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan
Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata 1 (s.1)



Disusun Oleh:

NABILA CITRA KANIA

1902056121

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

**Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman
Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus
Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan
Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)**

NABILA CITRA KANIA

1902056121

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nabila Citra Kania
NIM : 1902056121
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 4 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 11 April 2023

Ketua Sidang

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001



Penguji II

M. KHODIRUR ROFIQ, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan,
Semarang, Telp/ Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nabila Citra Kania
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nabila Citra Kania

Nim : 1902056121

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuan
Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor :
370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor :
27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II



Hasna Afifah, S.Sv., M.H.
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/ Fax (024) 7601291 Semarang 50158

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Citra Kania
Nim : 1902056121
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis penulis tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, serta tidak dapat pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, terimakasih.



Nabila Citra Kania
1902056121

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa: 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua

Yang telah dengan tulus tanpa lelah selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan nasihat, dan bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi masa depan kami. Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi apapun. Terimakasih.

Kakak-kakak saya

Semoga Husnul Khotimah dalam semua hal yang dilakukan dan juga diberi kemudahan dalam keinginannya

Dosen dan semua sahabat saya, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2023

Penulis

Nabila Citra Kania

1902056121

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag. dan Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis. Orang tua penulis, yakni ayahanda Suparno dan ibunda Suharti yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku

- sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
 6. Untuk diri sendiri, Nabila Citra Kania yang sudah berjuang sejauh ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 7. Kakak dan adik penulis Rizki Hariyadi Putra Perdana, Rika Oktarini dan Shinta Aulia Rani yang selalu memberikan dukungan terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
 8. Dika Adhiyanto yang selalu memahami dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
 9. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.
 10. Teman-teman KKN MMK Kelompok 33, juga warga Desa Tegalrejo yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
 11. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan

ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 27 Maret 2023

Penulis

Nabila Citra Kania

1902056121

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN DEKLARASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	23
B. Disparitas Putusan	30
1. Pengertian Disparitas Putusan Hakim	30
2. Faktor Penyebab Disparitas Putusan Hakim	37
3. Dampak Disparitas Putusan Hakim	41
4. Meminimalisir Terjadinya Disparitas	42
C. Putusan Hakim	45
1. Tugas dan Kewajiban Hakim	45
2. Pengertian Putusan Hakim	47
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	50
D. Penyalahgunaan Narkotika	52

1. Pengertian Narkotika	52
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	55
3. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	58
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	61
5. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	63

**BAB III PUTUSAN NOMOR: 370/PID.SUS/2022/PN SMG
DAN PUTUSAN NOMOR: 27/PID.SUS/2022/PN SMG
TENTANG HUKUMAN BAGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA 67**

A. Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	67
B. Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg	75
C. Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg	82
D. Penjelasan Mengenai Disparitas Pidana Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg	89

**BAB IV ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN HUKUMAN BAGI
TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 93**

A. Hal Yang Menyebabkan Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Pidana	93
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Putusan Nomor:370/Pid.Sus/2022/Pn.Smg Dan Putusan Nomor:27/Pid.Sus/2022/Pn.Smg	103

BAB V PENUTUP 139

A. Simpulan	139
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba muncul permasalahan yakni ketika tidak ada keseragaman pemahaman dari penegak hukum mengenai penjatuhan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Sehingga memunculkan adanya disparitas putusan hakim yang dapat menyebabkan tujuan dari hukum tidak dapat terwujud. Fokus permasalahan penelitian ini yakni apa saja hal yang menyebabkan disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan teori pemidanaan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan teori pemidanaan yakni faktor hukum, faktor internal hakim dan faktor eksternal hakim. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Narkoba.

ABSTRACT

Indonesia as a rule of law country has regulations governing narcotics abuse, which are contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, in imposing sentences for defendants of narcotics abuse a problem arises, namely when there is no uniform understanding from law enforcers regarding sentencing in accordance with the applicable law, because Indonesian law provides freedom and independence for judges in deciding a criminal case. So that there is a disparity in the judge's decision which can cause the objectives of the law cannot be realized. The focus of this research problem is what are the things that cause the disparity of judges' decisions regarding the imposition of criminal sentences in accordance with the theory of sentencing and what are the considerations of judges in imposing sentences. This study uses normative legal research or doctrinal legal research, in this study the authors use an approach to legislation. The results of the study show that what causes the disparity in judges' decisions regarding the imposition of criminal sentences in accordance with the theory of sentencing are legal factors, internal factors of judges and external factors of judges. While the judge's considerations in imposing a sentence are juridical and non-juridical considerations.

Keywords: criminal disparity, judge's decision, narcotics abuse.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Narkotika bukan lagi istilah yang baru bagi masyarakat, narkotika sebagai salah satu *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, namun terdapat perbedaan dalam penafsiran mengenai *extraordinary crime* tetapi umumnya para pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik dari suatu kejahatan berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.¹ Peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi masalah yang sangat menakutkan disetiap negara, karna efek dari narkotika itu sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya memiliki banyak regulasi yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Tak terkecuali regulasi mengenai penyalahgunaan narkotika, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah serius pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang sejalan dengan isi Undang-undang Dasar 1945 alenia empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Selain itu berdasarkan sumber hukum islam yakni Al-Qur'an,

¹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, ed. Zulfan, Unimal Press (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019).

² Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Empat.

masalah mengenai narkoba tidak dijelaskan didalamnya. Namun yang ada hanya mengenai minuman yang memabukkan atau khamr. Khamr yakni jenis minuman keras yang berasal dari perasan anggur yang telah difermentasi dan memiliki efek yakni memabukkan. Saat ini, pandangan islam mengenai problematika terkait narkoba yang memiliki efek sama dengan khamr juga dapat dimasukkan kedalam pengertian tersebut. yakni dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar darimanfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Qs. al-Baqarah 02 : 219)

Adapun asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 219 yakni ketika Umar bin Khatab berdoa “ya Allah jelaskan kepada kami tentang khamar yang dapat menjadi obat-obatan”. Sehubungan dengan itu, Allah Swt. menurunkan ayat 29 yang menegaskan bahwa tidak ada khamar yang mendatangkan manfaat. Meminum khamar adalah dosa besar, manfaat yang ada di dalamnya lebih sedikit dibandingkan dengan mudarat (kerugian) yang didatangkannya.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan mengenai golongan narkoba yang di bagi menjadi 3 yaitu narkoba golongan I seperti

contohnya: sabu, heroin, kokain ; narkotika golongan II seperti contohnya morfin ; narkotika golongan III seperti contohnya codein, etil morfin.³ Dari golongan narkotika yang dipaparkan tersebut, terdapat beberapa ketentuan ancaman penjatuhan hukuman bagi seseorang yang terbukti menyalahgunakan narkotika sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴ Sedangkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵

Penegakan hukum bagi penyalahgunaan dan pengguna narkotika haruslah melalui pendekatan kesehatan masyarakat, bukan pendekatan pidana. Karena untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang perlu ditangani dengan cara rehabilitasi bukan hukuman penjara yang telah merajalela selama ini. Melalui lembaga rehabilitasi, setiap orang yang menyalahgunakan dan menggunakan narkotika akan diberikan pembinaan baik sikap maupun keterampilan guna membekali kehidupannya di masa depan agar dapat kembali diterima di

³ Humas BNN, “Golongan Narkoba”, <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/> Diakses pada 09/09/2022.

⁴ Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

lingkungannya.⁶

Dalam sebuah contoh kasus yang terdapat putusan penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut :

No	Uraian	Putusan Nomor :	Putusan Nomor:	Keterangan
.		370/Pid.Sus/202 2/PN Smg	27/Pid.sus/2022/ PN Smg	
1.	Diskripsi perbuatan melawan hukum	Terdakwa Supriyo pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB, ditelfon oleh Yasin (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram. Kemudian terdakwa menghubungi Acong (DPO) hendak membeli sabu sebanyak 1	Terdakwa I Agus Purwanto dan Terdakwa II Sandi Santoso, pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, yang sedang berada dirumah terdakwa I, kemudian mendapat telfon dari sdr. Pur (DPO) untuk mengambil narkotika jenis	Dari kedua putusan terdapat kesamaan yaitu : 1. kedua perbuatan dijatuhi hukuman sesuai pasal 112 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁶ Ali Imron et al., "Reorientation of Rehabilitation Institutions in Law Enforcement Against Narcotics Abuse in Progressive Legal Perspective," *Multicultural Education* 8, no. 1 (2022): 150–160.

		<p>gram. Kemudian Acong memberitahu bahwa paket narkotika 1 gram tersedia dengan harga Rp.900.000.</p> <p>Selanjutnya terdakwa menghubungi Yasin dan Yasin mengirimkan bukti tranfer kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Acong bahwa pembayaran telah dilakukan dan bukti transfer dikirim ke nomor Acong, dan terdakwa</p>	<p>sabu yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. Heri (DPO) dengan imbalan Rp. 50.000,- selanjutnya para terdakwa menyanggupi dan segera menuju lokasi Jl. Soekarno Hatta tempat diletakkannya narkotika yang dimaksud.</p> <p>Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapat aduan dari masyarakat bahwa Jl. Soekarno Hatta sering dijadikan tempat bertransaksi</p>	<p>Narkotika.</p> <p>2. dari diskripsi yang dijelaskan dalam kedua putusan tersebut, terdakwa mengambil narkotika atas perintah seseorang.</p> <p>3. dari penjelasan putusan para terdakwa mendapat imbalan, pada putusan nomor 370/Pid.Sus/20 22/PN Smg bahwa terdakwa di iming-imingi nantinya akan ikut</p>
--	--	--	---	--

		<p>mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu. Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Yasin (DPO) tetapi terdakwa nanti akan ikut menggunakan sabu tersebut.</p> <p>Kemudian terdakwa segera menuju lokasi sesuai dengan pesan yang ia dapatkan, saat terdakwa sampai di lokasi ia melihat handphone sambil mempelajari petunjuk letak sabu, tiba-tiba datang beberapa</p>	<p>narkotika, pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB melakukan patroli. Diawali dengan adanya kecurigaan para saksi pada para terdakwa atas gerak geriknya setelah turun dari sepeda motor yang dikendarainya, lalu para saksi mengamankan HP terdakwa dan memperoleh petunjuk bahwa para terdakwa hendak mengambil sabu.</p> <p>Kemudian para saksi dan para</p>	<p>menggunakan sabu tersebut. Sedangkan dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Smg bahwa para terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp.50.000,-</p>
--	--	---	--	--

		petugas dari Kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.	terdakwa mengikuti petunjuk yang ada dalam WA, dan menemukan 1 buah plastik klip berisi sabu seberat 0,11767 gram.	
2.	Hukuman pidana yang dijatuhkan	Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-	Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan	Berbeda dalam penjatuhan hukuman

	(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.	ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.	
--	---	--	--

Dari kedua putusan tersebut, pasal yang dijerat oleh para terdakwa penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

(2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷

Munculnya permasalahan dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba yakni ketika tidak ada keseragaman pemahaman dari penegak hukum mengenai penjatuhan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Sehingga memunculkan adanya disparitas putusan hakim yang dapat menyebabkan tujuan dari hukum itu sendiri tidak dapat terwujud. Disparasi pidana ialah adanya perbedaan dalam penerapan pidana bagi tindak pidana yang sama atau tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸

Hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, dengan maksud hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁹ Pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984).

⁹ Pasal 5 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

ringannya pidana, wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.¹⁰

Dengan adanya disparitas putusan hakim yang dapat menyebabkan tujuan dari hukum itu sendiri tidak dapat terwujud. Sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika dengan Studi Kasus menggunakan Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg”**.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang menyebabkan disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan teori pembedaan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal yang menyebabkan disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan teori pembedaan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg.

¹⁰ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Manfaat penelitian

1. Bagi penulis Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

D. Telaah pustaka

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema dalam kepenulisan Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika, diantaranya sebagai berikut :

1. Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2018, yang berjudul “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana didalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri didalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam

pertimbangan hakim. Saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya.¹¹

2. A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan Dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut bahwa Hakim dalam tindak pidana narkotika berwenang untuk memeriksa alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli dan dalam memutus tindak pidana narkotika hakim berwenang untuk menentukan terdakwa di rehabilitasi atau dipidana penjara. Beranjak ke dasar pertimbangan hakim, dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkotika disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa, dimana jika terdakwa hanya sebagai pengguna maka putusan yang diterima akan lebih ringan dan jika terdakwa sebagai pengedar maka akan memberatkan hukumannya.¹²
3. Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono dan Kus Rizkianto dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2012, yang berjudul

¹¹ Nimerodi Gulo and Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215–227.

¹² Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkotika,” *Pandecta* 7, no. 2 (2012): 215–228.

“Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: faktor hukumnya sendiri, faktor pelaku dan hakim yang bersangkutan.¹³

4. Asropi dan Sholahuddin Fathurrahman dalam jurnal penelitiannya tahun 2018 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Penelitian ini membahas tentang ketentuan dalam pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 127 ayat 1, 2, dan 3 yang tumpang tindih sehingga tidak sesuai dengan uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut ketentuan pidana dalam suatu undang – undang yang

¹³ Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono dan Kus Rizkianto, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 7, no. 2, 2012, 215-228.

menimbulkan multitafsir sebagaimana dua pasal di atas menunjukkan bahwa undang – undang tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang – undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.¹⁴

5. Tri Agus Gunawan dalam penelitian tesis pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika”. Penelitian ini membahas mengenai banyaknya permasalahan dalam pasal 112 ayat (1) dikarenakan unsur pasal tersebut terlampaui luas, dan penulis menggunakan teori-teori hukum pidana yang ada dan ilmu viktimologi sehingga menurut penulis pecandu atau penyalahguna narkotika adalah pelaku namun dia adalah korban sekaligus. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tidak ditemukannya dasar pembentukan terbentuknya pasal 112 ayat (1) ini dikarenakan pembahasannya tidak termuat dalam risalah sidang Undang-undang secara lengkap, unsur pada pasal 112 ayat (1) ini terlampaui luas cakupannya sehingga rentan untuk dikenakan kepada siapa saja baik itu pengedar, pemakai atau bahkan kepada seseorang yang tidak tahu menahu bisa menjadi

¹⁴ Sholahuddin Fathurrahman Asropi, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 83–98.

sasaran pengebakan pasal ini, dan pecandu dan penyalahguna adalah orang yang pada dasarnya memang telah menggunakan atau menyalahgunakan narkoba namun mereka sebenarnya pihak yang bisa ditolong juga tanpa dikenakan sanksi pidana.¹⁵

6. Yudhi Mahfud, Dadin Eka Saputra, dan Munajah dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Minimal Dalam Ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Dalam Perkara No. 292/Pid. Sus/2016/PN. Mtp)”. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapkn sanksi pidana dibawah ancaman minimal yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa putusan hakim dalam perkara no. 292/pid. Sus/2016/pn. Mtp terhadap sanksi pidana di bawah ancaman minimal sudah menyimpangan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya tujuan hukum yakni rasa nilai keadilan. Kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶
7. Naharuddin Rambe, Alvi Syahrin., Sunarmi., & Mahmud

¹⁵ Tri Agus Gunawan, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba,” 2013.

¹⁶ Yudhi Mahfud, Dadin Eka Saputra, and Munajah, “Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Minimal Dalam Ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Dalam Perkara No.292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp)” 112, no. 35 (2016).

Mulyadi dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/Pn. Rap ; 762/Pid.Sus/2017/Pn.Rap ; 712/Pid.Sus/2017/Pn. Rap”. Penelitian ini membahas mengenai formulasi dan perbedaan kualifikasi pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam putusan nomor 1023/pid.sus/2018/pn.rap nomor 762/pid.sus/2017/pn.rap, dan nomor 712/pid.sus/2017/pn.rap. Hasil dari penelitian ini Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Bahwa hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.¹⁷

¹⁷ Naharuddin Rambe et al., “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023 / Pid . Sus / 2018 / PN . RAP ; 762 / Pid . Sus / 2017 / PN . Rap),” *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 178–186.

8. Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang berlanjut dan memakan lebih banyak korban, serta hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana prasarana untuk rehabilitasi seperti rumah sakit dan terbatasnya tenaga kesehatan khusus untuk menangani rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.¹⁸
9. Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2017 yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab remaja menggunakan

¹⁸ Ayu Novira Gusti Santi, Putu Rai Ni Yuliantini, and Gede Sudika Dewa Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2*, no. 3 (2019): 216–226.

narkotika dan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan salah satu faktor remaja menggunakan narkotika yaitu ingin terlihat gaya, solidaritas kelompok, menghilangkan rasa sakit, dan coba-coba. Efek dari penyalahgunaan narkotika yaitu depresi, stimulasi, dan halusinasi.¹⁹

10. Ucok Hasian Refeiater dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2011 yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba”. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyebab penyalahgunaan narkoba, kerugian penyalahgunaan narkoba, dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Hasil dari penelitian ini yaitu penyebab penyalahgunaan narkoba dari faktor peredaran narkoba yang semakin meningkat, faktor-faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor tekanan kelompok sebaya, pengaruh gaya hidup masyarakat modern. Kerugian dalam penyalahgunaan narkoba yaitu hilangnya generasi muda, dan penanganan penyalahgunaan narkoba dengan membantu penderita yakni kepercayaan, kemurnian hati, kemampuan mengerti dan empati.²⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode yang diartikan sebagai metode atau cara tertentu. Sedangkan penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dengan analisa dan

¹⁹ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*),” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–345.

²⁰ Ucok Hasian Refeiater, “Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Health & Sport* 2, no. 1 (2011): 67–126.

kontruksi yang berkaitan dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara atau metode untuk melakukan kegiatan ilmiah dengan analisa dan kontruksi yang berkaitan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dengan analisa dan kontruksi yang berkaitan dengan fakta kemasyarakatan dan kaidah hukum yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia dan dianggap pantas.²²

Terdapat beberapa pendekatan penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan yakni pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undngan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ialah subjek darimana data yang diteliti dapat diperoleh. Data primer yaitu data yang bersifat publik berasal dari undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Putusan

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Nia Isnania, *UI PRESS* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

²² *Ibid.*

Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg . Serta data sekunder yaitu data yang menjelaskan data primer yakni diperoleh dari dokumen-dokumen, buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (*internet*), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba.

Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif-analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat

dan lain-lain) pada saat kepenulisan ini. Teknik analisis deskriptif-analitis dengan uraian secara naratif dalam menjelaskan bagaimana disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba dengan studi kasus putusan pengadilan.

F. Sistematika penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pokok bahasan, bab ini terdiri dari empat sub yaitu membahas tentang tinjauan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Disparitas Putusan, Putusan Hakim dan Penyalahgunaan Narkoba. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang objek penelitian, bab ini menjelaskan secara singkat tentang Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi dua sub bab yaitu analisis terhadap apa saja yang menyebabkan disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah terhadap apa saja yang menyebabkan disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg , serta saran-saran dan kritik.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA,
DISPARITAS, PUTUSAN HAKIM, DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pada dasarnya hukum dan manusia adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, seperti pepatah “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang memiliki arti yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap pembentukan struktur sosial yaitu masyarakat, maka akan juga dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat tersebut yaitu hukum. Hukum merupakan himpunan dari peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang mana apabila seseorang melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Hukum mengandung nilai-nilai seperti nilai keadilan, nilai kegunaan, dan nilai kepastian dalam masyarakat. Hukum juga bersumber dari norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.²³

Permasalahan penyalahgunaan narkotika disebut juga tindak pidana narkotika, pada saat ini sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi kelangsungan generasi disuatu negara, efek

²³ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Rajawali Pers, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

yang ditimbulkan dengan adanya peredaran narkotika yang tidak dikontrol oleh negara akan menjadikan suatu negara pada akhirnya mengalami *lost generation* (hilangnya satu generasi).

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan bagi diri pecandu, tetapi juga dapat membawa pada akibat yang jauh. Seperti pada tatanan kehidupan bermasyarakat yang berdampak buruk bagi bangsa dan dunia.²⁴ Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki regulasi mengenai narkotika, sebagai salah satu langkah serius pemerintah dalam mengontrol peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia. Sejalan pula dengan cita-cita bangsa Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Alenia empat dan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pembentukan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Pasal 2 yaitu Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , berasaskan :

- a. Keadilan
- b. Pengayoman

²⁴ Bastianto Nugroho et al., “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (n.d.): 305–313.

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. Kemanusiaan
- d. Ketertiban
- e. Perlindungan
- f. Keamanan
- g. Nilai-nilai ilmiah
- h. Kepastian hukum²⁶

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan bentuk reformasi hukum. Aspek reformasi dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Realitas adanya variasi golongan dalam narkotika dan juga dengan ancaman hukuman yang berbeda bagi tiap golongan jenis narkotika tersebut.
- b. Ketentuan pemberatan selain dari golongan jenis narkotikanya, juga dari kenyataan di persidangan yaitu penyalahgunaan oleh kelompok melalui permufakatan maka hukumannya dapat diperberat.
- c. Penanggulangan dan pemberantasan pelaku penyalahgunaan narkotika yang terorganisasi menunjukkan bahwa telah ada sindikat-sindikatis yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
- d. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh pecandu dan pembawa maupun pengedar memiliki ancaman hukuman yang berbeda.²⁷

²⁶ *Ibid.* Pasal 3.

²⁷ *Ibid.*

Ruang lingkup pengaturan narkotika terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang meliputi segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika.²⁸ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika ialah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.²⁹ Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika ialah suatu zat atau bahan awal atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika.³⁰

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa golongan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Narkotika golongan I , yaitu narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, serta digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu ganja, heroin, kokain, morfin dan opium.
- b. Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat bagi pengobatan serta

²⁸ *Ibid.* Pasal 5.

²⁹ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (1).

³⁰ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (2).

penelitian. Contohnya yaitu petidin, benzetidin dan betametadol.

- c. Narkotika golongan III, yaitu narkotika dengan daya adiktif ringan, dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya yaitu kodein dan turunannya.³¹

Sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika itu sendiri pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, fakta yang terjadi dilapangan banyak sekali orang yang menggunakan narkotika bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi digunakan secara pribadi atau bahkan dijual belikan. Narkotika sebagai zat yang sangat berbahaya dengan adanya efek yang ditimbulkan sehingga penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dari menteri seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Apabila seluruh masyarakat menaati norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tentunya kehidupan masyarakat akan jauh lebih tenang, damai dan aman. Namun pada kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut yang mengakibatkan penyimpangan sosial. Dalam penyimpangan sosial ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan

³¹ Jimmy Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)" (Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015).

kehidupan masyarakat yang selanjutnya disebut penyakit sosial.³² Bentuk pelanggaran terhadap narkotika yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis penggunaan narkotika, pengedaran narkotika dan jual beli narkotika.³³

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa hukum bersifat mengikat dan memaksa serta bagi seseorang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi hukuman bagi tindak pidana narkotika sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat pada Pasal 111 hingga Pasal 116 bagi penyalahgunaan narkotika golongan I, kemudian Pasal 117 hingga Pasal 121 bagi penyalahgunaan narkotika golongan II, dan Pasal 122 hingga Pasal 126 bagi penyalahgunaan narkotika golongan III, serta Pasal 127 bagi penyalahgunaan untuk diri sendiri.

Sanksi hukum berupa pidana yang diancamkan kepada seseorang yang telah melanggar suatu tindak pidana, dalam kasus ini adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yaitu dengan melanggar perintah dari undang-undang yang berlaku dan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah ia lakukan berupa sanksi pidana. Di Indonesia, tindak pidana disebut juga delik yang memiliki arti suatu perbuatan melanggar atau bertentangan dengan peraturan

³² *Ibid.*

³³ Nugroho et al., "Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."

serta mendapatkan hukuman atas perbuatan tersebut.³⁴

Sesuai dengan teori hukuman, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman adalah suatu siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Tujuan dari hukum yakni pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam tindak pidana terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu larangan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu tidaklah cukup untuk mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi seseorang yang melanggar perintah maupun larangan tersebut.³⁵

Perhatian paling utama dari hukum pidana terletak pada bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar hukum. Dengan demikian teori hukuman sesungguhnya merupakan langkah untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu.³⁶ Sejalan dengan teori hukuman tersebut, dalam tindak pidana narkoba yang dijerat ketentuan berupa sanksi pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai jenis-jenis pidana yaitu sebagai berikut :

³⁴ Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–351.

³⁵ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 9, no. 2 (2011): 189–203.

³⁶ *Ibid.*

- a) Pidana pokok :
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Kurungan
 - 4. Denda
- b) Pidana tambahan :
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim³⁷

Dalam penelitian ini, penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan kejahatan karena walaupun tidak melukai atau merugikan orang lain, namun kegiatan melawan hukum dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I sesuai dengan pasal yang dijerat dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Smg dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Smg. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam tindak pidana terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu kejahatan dan hukuman, oleh sebab itu karena terdakwa melakukan kejahatan, maka adanya hukuman atau sanksi sebagai pertanggungjawaban dari kesalahan yang telah mereka lakukan.

B. Disparitas

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan atau jarak. Sedangkan pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang

³⁷ Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*. Hlm 113.

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁸ Berdasarkan teori-teori pemidanaan bahwa pemidanaan atau penghukuman sebagai tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. dalam hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan secara sah serta meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan terbagi menjadi tiga, yakni :

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Pemberian pidana ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk menderitakan seseorang yang telah melakukan kejahatan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.³⁹

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori ini sebagai penekanan dari teori absolut, teori ini yang juga dikenal sebagai teori nisbi, yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud dari hukuman itu sendiri sehingga ditemukan manfaat dari suatu penjatuhan

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, ed. Sudarto (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

³⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak*, ed. Sabir R and Daryono, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, vol. 1 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

hukuman. Wujud dari pidana menurut teori ini adalah untuk menakuti, memperbaiki, atau membinasakan. Selain itu, menurut *prevensi* umum bahwa pidana menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan secara *prevensi* khusus memiliki tujuan kepada pribadi seseorang yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya.⁴⁰

c. Teori Gabungan

Tujuan pidana menurut teori gabungan selain untuk membalas kesalahan seseorang yang telah melakukan kejahatan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki perilaku kejahatan.⁴¹

Teori pidana yang mengarah pada suatu bentuk penderitaan diatas terlalu sempit, yang merupakan suatu model pembalasan yang mengakibatkan penderitaan. Serta digolongkan sebagai teori restributif yakni pidana yang mengarah pada pemaksaan untuk menerapkan pidana. Tujuan dari pidana tidaklah hanya untuk suatu penderitaan, tetapi tujuannya untuk memberikan penderitaan juga dengan tujuan untuk perbaikan terhadap pelaku kejahatan.⁴²

Kemudian muncul pula teori perawatan (*treatment*) yakni pidana bertujuan untuk perawatan atau perbaikan terhadap

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011): 62–78.

⁴² Devy Iryanthi Hasibuan et al., "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 87–100.

pelaku kejahatan, dengan argumentasi bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang sakir sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁴³

Disparitas dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai ketidakseimbangan, yang mana perbedaan antara kuantitas ataupun kualitas antara dua hal atau lebih. Sedangkan dalam konteks penjatuhan pidana oleh hakim, Devy Iryanthy dkk dalam jurnal penelitian yang berjudul "Disparitas Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika" mengutip pendapat Cassia Sphon, yakni disparitas pidana digambarkan sebagai suatu perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.⁴⁴

Kemudian disparitas putusan juga bisa dimaknai ketika beberapa pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Selain itu disparitas pidana juga bisa terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama. Serta, disparitas pidana juga terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.⁴⁵

Devy Iryanthy dkk dalam jurnal penelitian yang berjudul "Disparitas Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Narkotika” mengutip pendapat Harkristuti Harkrisnowo, bahwa disparitas pidana yakni suatu perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas yang berarti penjatuhan jumlah pidana yang berbeda terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama terhadap suatu delik atau dilakukan oleh satu pihak. Beliau memberikan indikator disparitas pidana yakni :

- Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama
- Disparitas pidana anantara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingakatan keseriusan yang sama
- Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tidak pidana yang sama⁴⁶

Sedangkan dalam ilmu hukum sendiri disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Yang dimaksud dengan tanpa dasar pembenar yang jelas yakni bahwa suatu putusan hakim dimaknai mengandung disparitas pidana.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Gulo and Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.”

Disparitas pidana terjadi karena adanya realita bahwa penegakkan hukum tersebut terdapat disparitas (perbedaan) pidana, sehingga publik mempertanyakan apakah hakim atau pengadilan telah benar melakukan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dari sisi sosiologis, adanya disparitas pidana dipersepsikan sebagai bukti adanya ketidakadilan (*societal justice*). Namun secara yuridis, adanya disparitas pidana tidak dapat dianggap melanggar hukum. Seringkali orang melupakan bahwa elemen keadilan seharusnya melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁴⁸

Keadilan menurut pendapat John Rawls, adalah suatu kebajikan utama yang hadir dalam institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun menurutnya, kebaikan untuk seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan maupun mengganggu rasa keadilan bagi setiap orang yang telah mendapatkan rasa adil, khususnya bagi masyarakat lemah. Dalam hal keadilan menurut teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisisionistik, berpendapat bahwa konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan yang sama rata dan sama rasa.⁴⁹

Sedangkan dalam prinsip-prinsip keadilan menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa keadilan tidak selalu harus memperlakukan hal yang sama kepada setiap orang, namun keadilan haruslah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.

memang berbeda. Sehingga ketika ada hal-hal yang berbeda tetapi diperlakukan sama, maka akan menjadi tidak adil.⁵⁰

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa disparitas pidana dapat menjadikan hukum dalam keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Tujuan awal hukum, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat 3 nilai dasar tujuan hukum yaitu :

- Keadilan hukum
- Kemanfaatan hukum
- Kepastian hukum

Tujuan hukum menjadi tidak terwujud karena adanya disparitas pidana ini, karena dalam hal ini yang diinginkan oleh masyarakat adalah terpenuhinya dan diberikannya rasa keadilan oleh hakim dalam menegakkan hukum. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, menuntut semua pihak khususnya penegak hukum untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan dalam profesinya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan adil dan sebaik-baiknya.⁵¹

Dalam menyelenggarakan pengadilan haruslah menggunakan asas yang telah diterima oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada aturan pidana dalam perundang-undangan. Asas legalitas berguna untuk menjamin masyarakat terutama terdakwa maupun terpidana untuk menghindari kesewenang-wenangan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Gulo and Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana."

hakim dalam menetapkan perbuatan yang dikategorikan dalam suatu rumusan delik.⁵²

2. Faktor Penyebab Disparitas Putusan Hakim

Adanya disparitas putusan hakim yang mengakibatkan sisi dari terdakwa ataupun terpidana merasa tidak diberikan keadilan, terdapat faktor yang menjadi penyebabnya. Pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan akan terjadinya suatu disparitas pidana, berikut faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, yakni :

a. Faktor Hukum

Disparitas pidana muncul mengingat masih adanya jarak sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam ketentuan suatu undang-undang. Timbulnya disparitas pidana karena tidak adanya standar pedoman pemidanaan bagi terdakwa sehingga bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mendapatkan kesulitan dalam menetapkan pemidanaannya. Jika ada standar pedoman pemberian pidana, maka akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwanya. Sebab, dengan adanya pedoman pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif sehingga dalam penjatuhan pidana dapat lebih proporsional dan dapat dipahami hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Dalam sistem peradilan di Indonesia, sebagai aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa serta hakim merupakan tongkat yang sangat penting dalam penegakan hukum. Sehingga dalam menjalankan tugas sebagai aparatur penegak hukum haruslah bersikap profesional dan menjunjung nilai keadilan dalam hukum. Selain itu, peran dari legislatif sebagai pembentuk undang-undang juga berpengaruh. Karena tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang sama.⁵⁴

Faktor kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1956 yang merupakan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁵

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku pedoman perilaku hakim (*code of conduct*) memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah menjunjung tinggi moralitas baik didalam maupun diluar kedinasannya.⁵⁶

Sesuai Pasal 182 Ayat (6) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni pengambilan keputusan dengan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁶ *Ibid.*

prinsip musyawarah mufakat, tetapi jika upaya tersebut tidak dapat dilakukan maka pengambilan keputusan bisa dengan pengambilan suara terbanyak atau voting, dan jika cara voting pun juga belum berhasil, maka sesuai pasal ini pengambilan keputusan berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁵⁷

b. Faktor Hakim

Peran hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa sangat penting, sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengadili dalam persidangan. Faktor hakim dalam menentukan terjadinya disparitas pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan hakim bersifat yuridis yakni saat hakim melihat dalam persidangan terungkapnya faktor-faktor terjadinya kejahatan, yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan, keterangan terdakwa dalam persidangan, berat dan ringannya barang bukti yang diajukan di persidangan, fakta yang terungkap di persidangan, keyakinan dalam diri hakim, dan pasal-pasal serta ketentuan yang terdapat undang-undang yang didakwakan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁸

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yakni pertimbangan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jenis perkara (*Splitzing*) yang didakwakan oleh

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁸ Abdurrachman, Praptono, and Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba."

jaksa penuntut umum, dan melihat serta menilai kondisi diri terdakwa dalam persidangan yakni apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya; sopan dan tidaknya terdakwa saat persidangan berlangsung; pengakuan dan penyesalan dalam diri terdakwa dalam persidangan.⁵⁹ Selain itu faktor internal hakim seperti latar belakang sosial hakim yang mana seorang hakim yang memiliki latar belakang sosial dekat dengan masyarakat tentu kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungannya dan berbagai pengalaman hidup serta perasaan yang ia rasakan sehingga dalam persidangan perasaan dan pengalaman tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan hakim.⁶⁰

Kemudian faktor lain seperti faktor pendidikan yakni saat hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan analisis serta telaah keilmuan, sehingga latar belakang pendidikan yang ditopang dengan pengalaman hakim juga dapat mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu, faktor umur seorang hakim dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka ragam menyebabkan sikap, sifat dan daya kepekaan seorang hakim dalam menangani masalah tertentu. Hakim yang telah mengabdikan bertahun-tahun akan mempunyai rasa kebijaksanaan dan kearifan yang berbeda dengan hakim muda, hal ini juga menyebabkan disparitas pidana terjadi.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Adhi Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika," *Journal Of Law 2*, no. 1 (2018): 21–31.

⁶¹ *Ibid.*

c. Faktor Terdakwa

Faktor yang mempengaruhi terdakwa melakukan tindak pidana yaitu terdapat dua faktor yang datangnya dari dalam diri terdakwa dan dari luar diri terdakwa. Faktor dari dalam diri terdakwa yaitu terdakwa saat melakukan tindak pidana karena terdakwa sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan tersebut yang diartikan bahwa terdakwa sudah terbiasa dalam melakukan kejahatan maka saat dirinya melakukan kejahatan tersebut, dan ia merasa puas atau bisa jadi ada kelainan dari jiwa diri terdakwa sehingga ia melakukan kejahatan, atau bisa saja kejahatan yang dilakukan terdakwa merupakan profesinya.⁶²

Sedangkan faktor dari luar diri terdakwa, contohnya yakni karena adanya pengaruh dari pihak lain yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan, selain itu juga adanya faktor ekonomi seperti pengangguran atau membutuhkan uang dalam waktu singkat yang mengharuskan terdakwa melakukan kejahatan tersebut.⁶³

3. Dampak Disparitas Putusan Hakim

Disparitas pemidanaan merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim terhadap para pencari keadilan. Perbedaan penjatuhan pemidanaan pada suatu kasus yang sama tentunya akan berdampak terhadap masyarakat luas. Dampak dari adanya disparitas putusan hakim yakni sebagai berikut :

⁶² *Ibid.*

⁶³ Abdurrachman, Praptono, and Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba."

- Dampak bagi terdakwa, yaitu dengan perbedaan penjatuhan pidana pada kasus yang sama tentunya merugikan bagi terdakwa selain itu juga dapat menimbulkan rasa tidak lagi menghormati hukum dikemudian hari. Hal ini karena terdakwa merasa mendapat perlakuan tidak adil dan tidak sama dihadapan hukum.
- Dampak bagi masyarakat, yaitu dengan vonis ringan terhadap suatu tindak pidana kejahatan luar biasa seperti narkoba, terorisme, dan korupsi yang dapat juga memunculkan disparitas pidana sehingga timbulah sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia serta menganggap bahwa aparat penegak hukum tidak konsisten dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia.⁶⁴

4. Cara Meminimalisir Terjadinya Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana menjadi masalah yang serius, selain merugikan terdakwa juga merugikan korban serta masyarakat secara luas. Sehingga perlunya solusi-solusi dari ahli hukum untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, yakni sebagai berikut :

⁶⁴ Irfan Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Aktualita* 1, no. 1 (2018): 173–186.

- a. Perumusan sanksi pidana minimum dan maksimum secara detail terhadap perkara-perkara yang karakteristiknya sejenis.⁶⁵
- b. Pembuatan pedoman penjatuhan pidana agar terciptanya keserasian dasar pengambilan keputusan untuk hakim sebagai aparat penegak hukum.⁶⁶
- c. Meminimalisir *diskresi* hakim dalam penjatuhan hukuman, *diskresi* diartikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh seseorang pejabat dalam melaksanakan kewenangannya. *Diskresi* hakim sangat berpotensi menimbulkan disparitas pidana karena kebebasan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hakim untuk menentukan baik-buruknya terdakwa dan kebijakan peradilan pidana. Sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dari putusan hakim yaitu keadaan yang membertakan dan yang meringankan terdakwa. Yang mana dalam hal ini persoalan meringankan dan memberatkan tidak dijelaskan lagi secara detail, sehingga sebagai penentu dalam memutus suatu perkara menggunakan kewenangan hakim yaitu independensi hakim berdasarkan fakta yang digali dalam persidangan.⁶⁷

⁶⁵ Ria Yanuarti, “Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)” (Univeritas Islam Indonesia, 2018). Hlm 50.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Angraini Putri et al., “Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sus- Tpk/2021/PT DKI,” *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 2 (2021): 243–261.

d. Pembuatan ketetapan untuk mengukur tingkat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam pemberian sanksi bagi terdakwa, sebagaimana yang terdapat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 5 dijelaskan bahwa dalam penentuan berat ringannya pidana, seorang hakim harus mempertimbangkan tahapan sebagai berikut :

- Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungannya
- Rentang penjatuhan pidana
- Keadaan yang memberatkan dan meringkan
- Penjatuhan pidana
- Serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Selain itu, dalam lampiran tahap IV yang merupakan penjabaran dari Pasal 13, tercantum jelas beberapa indikator keadaan yang memberatkan yaitu :

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya.
- Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan.
- Terdakwa mencoba menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak alat bukti
- Terdakwa sudah menggunakan hasil dari tindak pidana tersebut.
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparat sipil negara.

Beberapa indikator keadaan yang meringankan, yaitu:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa kooperatif dalam proses peradilan.
- Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak mengulanginya.
- Terdakwa memberi keterangan secara jujur.
- Terdakwa menyerahkan diri.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Terdakwa mengembalikan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya secara sukarela.
- Terdakwa memiliki keadaan finansial yang buruk.⁶⁸

C. Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim adalah seorang aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengadili dalam persidangan menurut undang-undang. Mengadili dalam hal ini yaitu serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasar pada asas bebas, jujur dan tidak memihak yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁹ Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa hakim yang berada pada Mahkamah Agung serta hakim pada badan peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁹ Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

usaha negara dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan tersebut.⁷⁰

Tugas hakim meliputi, sebagai berikut :

- Menjadi ketua dalam majelis persidangan atas perintas ketua pengadilan.
- Sebagai pengawas dan pengamat untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada saat pelaksanaan putusan pengadilan.
- Memimpin serta bertanggung jawab berjalannya persidangan yang dipimpinnya.
- Bertanggung jawab atas terlaksanakannya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan.
- Berhak menentukan hari sidang, bermusyawarah dalam memutuskan perkara, menyiapkan serta menandatangani naskah putusan untuk pembacaan putusan.
- Melaksanakan proses anonimasi putusan sebagai upaya keterbukaan informasi di Pengadilan.
- Membuat konsep putusan pada berita acara sidang yang diperlukan.⁷¹

Wewenang hakim, sebagai berikut :

- Mengatur pelaksanaan tugas.
- Mengadakan hubungan kerja.
- Mengajukan usulan maupun saran kepada ketua pengadilan.⁷²

⁷⁰ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷¹ "Uraian Tugas Hakim," *Pengadilan Agama Bandung* (Bandung, Indonesia, n.d.).

⁷² *Ibid.*

2. Pengertian Putusan Hakim

Dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan, terdapat bentuk penyelesaian perkara yang dibedakan menjadi dua macam yaitu bentuk putusan (*vonnis, arrest*) dan bentuk penetapan (*bechikking*). Dalam hal ini putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan secara sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara dalam undang-undang tersebut.⁷³

Putusan hakim juga diartikan sebagai suatu kesimpulan atau ketetapan hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang, dan diucapkan di persidangan terbuka untuk umum serta bertujuan untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya dan merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus. Dalam hal ini putusan hakim termasuk dalam aspek peting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana guna memperoleh kepastian hukum tentang status suatu perkara serta dapat mempersiapkan upaya hukum selanjutnya.⁷⁴

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat yaitu kekuatan untuk menyelesaikan perkara dan menetapkan hak serta hukumnya sehingga para pihak harus taat dan tunduk pada putusan serta dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.⁷⁵ Dapat disimpulkan bahwa putusan adalah suatu pernyataan hakim yang tertulis yang dibuat atas suatu perkara tertentu oleh majelis hakim

⁷³ Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁴ M Revi Yang Sakti, "Analisi Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak" (Universitas Lampung, 2022).

⁷⁵ *Ibid.*

yang berwenang menangani serta menyelesaikan suatu perkara dengan pihak yang mencari keadilan melalui cara persidangan yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara merupakan pelaksana inti fungsional kekuasaan kehakiman, sehingga keberadaannya sangat penting dalam penegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.⁷⁶

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, hakim tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang pada prinsipnya menentukan suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti yakni dengan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang dan ditentukan pada keyakinan hakim yang dilandasi integrasi moral. Sehingga putusan hakim bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, tetapi juga didasarkan pada hati nurani.⁷⁷

Hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara, sesuai pada Pasal 41 ayat 2 yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Sehingga memunculkan adanya disparitas putusan hakim yang dapat menyebabkan tujuan hukum tidak terwujud.

Namun, Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

bahwa hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁷⁸ Pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.⁷⁹

Kemudian sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan suatu dasar untuk mengadili.⁸⁰

Putusan hakim haruslah memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan oleh seorang hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga hasil dari putusan hakim dapat berkualitas dan memenuhi keadilan bagi para pihak. Dengan menghasilkan putusan yang *eksekutable* yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, serta sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat serta dapat diterima oleh akal sehat manusia. Sehingga putusan hakim yang baik ialah putusan yang mampu memberikan keadilan

⁷⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁰ Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sebagaimana asas dasar putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸¹

Seorang hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit yaitu saat ia harus memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (*yurisprudensi*).⁸² *Yurisprudensi* dapat diartikan sebagai putusan hakim atau pengadilan yang tetap serta berkekuatan hukum dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung guna pengambilan keputusan untuk perkara yang sama dikemudian hari.⁸³

Yurisprudensi memiliki kategori yaitu : 1) bahwa dalam suatu putusan hakim adanya kaidah hukum yang dianggap sebagai *landmark decision* karena mengandung kaidah hukum yang diterima oleh masyarakat umum sebagai terobosan nyata atas suatu konflik yang sudah berlangsung lama. 2) kemudian kaidah hukum tersebut diikuti secara tetap oleh para hakim lainnya dalam pengambilan keputusan dan dapat dianggap sebagai bagian dari keyakinan hukum yang umum.⁸⁴

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan memiliki tiga jenis, sebagai berikut :

⁸¹ Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016): 381–400.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Enrico Simanjuntak, “Peran *Yurisprudensi* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104.

⁸⁴ Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan.”

a. Putusan Bebas Atau Putusan *Vringspraak*

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini sebab tidak memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti serta tidak terbukti salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Dan apabila terdakwa sudah berada didalam tahanan, maka harus segera dibebaskan sesuai Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸⁵

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Atau Putusan *Oonslag Van Alle Recht Vervolging*

Putusan lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dijatuhkan apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatannya bukanlah termasuk tindak pidana, sesuai Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸⁶

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan yang berpendapat bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Adapun kemungkinan setelah putusan dibacakan, terdakwa yang

⁸⁵ Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*.

⁸⁶ Gulo and Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." Hlm 221.

sudah ditahan kemudian dibebaskan, karena jumlah penahanan melebihi masa tahanan dalam putusan.⁸⁷

D. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika pada dasarnya adalah suatu zat yang digunakan untuk obat atau bahan yang dimanfaatkan di bidang kesehatan untuk pengobatan penyakit tertentu, selain itu juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain, narkotika juga merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama mengingat efek dari narkotika yang ditimbulkan bagi tubuh seseorang yang menggunakannya. Kegiatan menanam, menyimpan, mengimpor, memproduksi, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa izin dan aturan sesuai ketentuan dokter merupakan suatu kejahatan yang diancam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸⁸

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. menurut Badan Narkotika Nasional, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan saat zat tersebut digunakan atau

⁸⁷ Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*.

⁸⁸ Gunawan, "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika."

dimasukkan kedalam tubuh manusia.⁸⁹ Sedangkan psikotropika adalah zat maupun obat bukan narkotika baik alami maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku seseorang. Kemudian bahan adiktif ialah suatu bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika serta dapat menyebabkan kecanduan.⁹⁰

Istilah narkotika bukanlah *narcotics* melainkan *drug*, yaitu suatu zat yang bila digunakan akan membawa efek serta pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh seseorang yang menggunakan zat tersebut seperti mempengaruhi kesadaran, pengaruh lain seperti ketenangan dan halusinasi.⁹¹ Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke* yang memiliki arti beku, lumpuh dan dungu. Menurut farmakologi medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri berasal dari daerah *visceral* dan menimbulkan efek *stupor* (bengong) serta *adiksi*.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan maupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam

⁸⁹ Nata. dkk Irawan, *Awas Narkoba Masuk Desa* (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, 2018).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Damang, S.H., “*Pengertian Narkotika*”, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiannarkotika.html> diunduh pada tanggal 27 oktober 2022 pukul 20.05 wib

golongan jenis narkotika sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini.⁹²

Istilah untuk menyebut narkoba adalah napza, naza dan madat. Zat atau obat sintetis yang dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi pencandu narkoba dibagi menjadi dua kelompok, yakni sebagai berikut :

- Kelompok narkotika, yang menimbulkan euphoria, rasa mengantuk berta, penciutan pupil mata, dan sesak nafas. Jika digunakan dengan dosis yang banyak akan mengakibatkan kejang, koma dan nafas lambat. Pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika jenis ini adalah gampang marah, gemeteran, panik serta berkeringat. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah metadon, kodein dan hidrimorfon.
- Kelompok deprezent, merupakan jenis obat yang fungsinya mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini juga dapat membuat si pengguna merasa tenang dan bahkan membuat tertidur dan tidak sadarkan diri.⁹³

Macam-macam bentuk narkotika yaitu bentuk cair, padat, serbuk, daun-daun dan lain sebagainya. Sesuai Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi narkotika menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

⁹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹³ Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)."

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah kasus yang sangat kompleks dan semakin hari kasus ini terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini tidak bisa dianggap ringan, karena sebagian besar kasus penyalahgunaan narkotika terjadi pada anak-anak dan remaja, sehingga sebagai generasi penerus bangsa tentunya pemerintah memiliki ketakutan jika nantinya terjadi *lost generation*. Penyalahgunaan narkotika mengakibatkan ketergantungan yang didefinisikan oleh *World Health Organisation* (WHO) sebagai suatu kondisi dimana intoksikasi yang periodik atau kronis, yang dihasilkan dari pemakaian obat natural atau sintetis secara berulang.⁹⁴

Dalam penyalahgunaan narkotika terdapat tiga komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pengguna, penyalahguna dan pecandu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan pecandu adalah seseorang yang menggunakan ataupun menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum serta dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.⁹⁵ Namun untuk pengertian dari pengguna narkotika itu sendiri tidak dijelaskan, tetapi dapat ditarik

⁹⁴ Sri Ayu Wulandari and Luh Gede Krisna Dewi, "Minat, Perilaku Belajar Mahasiswa Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Pengantar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 1 (2021): 92–105. Sri Purwatiningsih, "Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia," *Populasi* 12, no. 1 (2001): 37–54.

⁹⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

kesimpulan bahwa pengguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika namun belum dalam keadaan ketergantungan narkotika.⁹⁶

Pada hal ini, Menurut Pasal 1 Ayat (14) Ketergantungan Narkotika adalah suatu kondisi ditandai dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan dapat menimbulkan gejala fisik yakni sakau. Sakau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni suatu kondisi dimana pengguna narkotika mengalami ketagihan,⁹⁷ selain itu sakau atau sakaw atau putus obat yakni terjadinya gejala pada tubuh pengguna narkotika yang disebabkan dari pemberhentian atau pengurangan dosis obat secara drastis atau sekaligus.⁹⁸

Penyalahgunaan narkotika yaitu kondisi seseorang yang juga dapat dikategorikan sebagai suatu gangguan jiwa, karena pengguna atau penderita tidak mampu hidup dengan wajar dan mengarah pada perilaku kecemasan atau ketakutan berlebihan dalam masyarakat. Dalam kondisi ini sangat memerlukan perhatian yang serius tidak hanya pelaksanaan hukum semata, tetapi peran masyarakat pula sebab dasar hidup seseorang dengan bermasyarakat. Menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan sebagai barometer tentang sesuatu yang layak atau wajar dan tidak layak atau tidak wajar harus terus terjaga.⁹⁹

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sakau."

⁹⁸ BNN Sumatra Selatan, "Narkoba Dan Sakaw."

⁹⁹ Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)."

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkotika yaitu perbuatan seseorang yang secara melawan hukum serta tanpa hak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut untuk menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika termasuk dalam perilaku yang menyimpang dan banyak terjadi di masyarakat, bentuk dari penyalahgunaan narkotika seperti mengkonsumsi untuk dirinya sendiri baik dengan dosis yang rendah maupun tinggi tanpa anjuran dari dokter, memperjual-belikan tanpa izin seperti ketentuan dalam undang-undang tersebut, serta melanggar hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.¹⁰⁰

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban atau *crime without victim*, yang berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban karena si pelaku pengguna narkotika juga sebagai korban. Sedangkan secara kriminologi, kejahatan tanpa korban ini sangat sulit untuk diungkap keberadaannya karena mereka dalam melakukan aksinya sangat tertutup dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu sehingga kejahatan narkotika ini sangat sulit untuk diberantas.

Kejahatan tanpa korban merujuk pada sifat kejahatan ini, yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan transaksi atau hubungan yang terlarang namun pihak tersebut tidak merasa menderita kerugian atas pihak lain. Selain itu kejahatan tanpa korban ini biasanya memiliki hubungan antara pelaku dan korban tidak

¹⁰⁰ *Ibid.*

terlihat sebab tidak ada sasaran karena semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut.¹⁰¹

3. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Dalam penyalahgunaan narkotika, yang rentan terhadap penggunaan narkotika ialah remaja dan anak-anak karena mereka memiliki sifat yang belum stabil serta sedang dimasa mencari jati diri sehingga ingin terlihat keren sehingga menggunakan narkotika, selain itu bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang sangat sibuk, karena ia butuh *doping* untuk meningkatkan performa tubuh dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Berikut faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika, yaitu :

- Faktor individu, adalah faktor internal pelaku dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Macam-macam penyebab kejiwaan yang mendorong seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yaitu :
 - a. Perasaan egois yaitu saat seorang pengguna atau pengedar narkotika terdorong rasa egoisnya untuk memiliki atau menikmati secara penuh yang menjadi hasil dari penggunaan narkotika tersebut.
 - b. Kehendak ingin bebas yaitu sifat dasar manusia untuk bebas, padahal dalam kehidupan sehari-hari tata pergaulan dalam bermasyarakat tentunya memiliki norma-norma yang membatasi kehendak seseorang. Kehendak ingin bebas muncul misalkan ketika seseorang sedang terhimpit beban

¹⁰¹ *Ibid.*

pemikiran, yang kemudian melakukan interaksi dengan orang yang menggunakan narkoba, maka sangat mudah juga orang yang sedang terhimpit banyak pikiran tersebut menjadi terjerumus untuk mencoba karena efek yang ditimbulkan bagi pemakaian narkoba yaitu rasa tenang dan damai serta dapat melupakan beban pikirannya walaupun sebentar.

- c. Rasa keingintahuan yaitu perasaan coba-coba ingin mengetahui baik hal-hal positif maupun hal-hal negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba juga dapat mendorong seseorang terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba.¹⁰²
- Faktor lingkungan, faktor yang timbul dari kondisi sekitar seseorang baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan seperti sekolah, teman, masyarakat. Jika dalam lingkungan sekitar melakukan hal baik pasti seseorang akan melakukan hal baik pula, namun jika disekitar lingkungan tersebut dapat dengan mudah memperoleh narkoba, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan penyalahgunaan narkoba.¹⁰³
- Faktor narkoba, hal ini dimaksud salah satunya cara dalam memperoleh narkoba yang mudah dan harga yang terjangkau, kemudian iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik, serta efek dari narkoba yang menenangkan,

¹⁰² Gunawan, "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba."

¹⁰³ *Ibid.*

menghilangkan nyeri, membuat euforia dan lain-lain sehingga seseorang tertarik memiliki atau menggunakan narkotika.

- Faktor ekonomi dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekonomi yang baik atau tercukupi yakni seseorang menjadi ingin mengetahui dan menikmati narkotika dan ada uang untuk membeli sehingga tidak perlu pikir panjang maka ia akan membeli narkotika dan memakainya. Sedangkan faktor ekonomi buruk atau miskin, seseorang yang merasa susah dalam mencari pekerjaan dan ingin mendapatkan uang menggunakan cara menjual narkotika pada orang-orang yang membutuhkan sehingga termasuk dalam penyalahgunaan yaitu pengedar narkotika.¹⁰⁴
- Faktor kurangnya pengawasan, dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat umum dalam pengawasan peredaran narkotika. Dari sisi pemerintah sangat memegang peranan penting dengan mengendalikan persediaan narkotika yaitu pembatasan mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dampak dari kurangnya pengawasan oleh pemerintah sehingga pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat sehingga masalah ini akan lebih sulit dalam pengendaliannya. Sedangkan dari sisi masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya agar tidak terlibat perbuatan yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Banyak peredaran narkotika pada saat ini, seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi dan pil koplo. Penyalahgunaan dari obat-obat jenis narkotika maupun turunannya sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Efek yang timbul dari penggunaan narkotika yaitu perubahan perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Pemakaian narkotika dan psikotropika tanpa anjuran dokter sangat membahayakan bagi tubuh dan menimbulkan efek-efek yang tidak menyembuhkan tetapi malah mempengaruhi susunan dari organ dan syaraf dalam tubuh.¹⁰⁶

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

- Depresan ialah kondisi penekanan pada sistem-sistem syaraf pusat sehingga mengurangi aktifitas fungsional tubuh, kemudian si pemakai narkotika akan merasa tenang bahkan tidur dan tak sadarkan diri serta mengakibatkan kematian jika dipakai melebihi dosis. Jenis narkotika depresan antara lain opioda dan turunannya seperti morphin, heroin dan putaw.
- Stimulan ialah kondisi saat rangsangan fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran, narkotika jenis ini biasanya digunakan bagi orang-orang yang memiliki intensitas kegiatan yang padat seperti pengusaha ataupun artis maupun seseorang yang memiliki aktifitas padat sehari-hari.

¹⁰⁶ Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)."

Jenis narkotika stimulan yaitu kafein, kokain, amfetamin, sabu-sabu dan ekstasi.

- Halusinogen ialah kondisi dimana efek utama yang ditimbulkan oleh narkotika jenis ini yaitu mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen biasanya berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran, selain itu juga ada yang diramu di laboratorium seperti LSD contohnya marijuana atau ganja.¹⁰⁷

Dampak penggunaan narkotika yang berlebih dan tanpa adanya ketentuan dari dokter memiliki dampak baik secara fisik, psikis dan sosial yang saling berhubungan. Contohnya saat seseorang ketergantungan terhadap narkotika maka mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau *sakaw* bila tidak mengkonsumsinya, sehingga dorongan psikologis yaitu keinginan untuk mengkonsumsinya. Kemudian secara sosial, ia akan berbohong kepada orang tua agar diberi uang untuk membeli narkotika, jika tidak mendapatkan uang tersebut bisa saja ia akan mencuri untuk dapat membeli dan menggunakan narkotika tersebut.

Dampak penggunaan narkotika sangat jelas yaitu dapat melemahkan fisik, daya pikir dan merosotny moral sehingga cenderung melakukan perbuatan menyimpang dalam bermasyarakat. Karena saat seseorang sedang sangat ingin mengkonsumsi narkotika, maka ia akan dapat menghalalkan segala cara demi bisa mendapatkan narkotika. Tidak terkecuali

¹⁰⁷ *Ibid.*

melakukan tindak pidana seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Kerugian yang dirasakan oleh negara dan masyarakat dengan adanya peredaran narkoba yang tidak dapat dikendalikan karena perdagangan gelap selalu berusaha untuk dapat mengedarkan narkoba. Sehingga akan lebih sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba dan angka tindak pidana pun akan terus meningkat.¹⁰⁸

Kita harus menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat kompleks, sehingga sangat diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

5. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari tujuan negara Indonesia untuk melindungi segenap warna negara dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dalam aspek penanggulangan tindak pidana narkoba dibagi menjadi dua cara, yaitu :

- a. Penanggulangan dengan cara penal, dalam hal ini menggunakan hukum pidana baik dengan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana dengan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Penanggulangan dengan cara penal memiliki tujuan

¹⁰⁸ Gunawan, "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba."

yaitu dalam jangka pendek adalah resosialisasi atau memasyarakatkan kembali terdakwa agar saat ia sudah selesai menjalankan hukuman sesuai ketentuan undang-undang dan dapat kembali bermasyarakat seperti sedia kala.¹⁰⁹

Dalam jangka menengah, penanggulangan dengan cara penal bertujuan untuk pencegahan kejahatan yaitu seseorang yang akan melakukan kejahatan tindak pidana seperti narkoba akan berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak karena adanya ancaman hukuman yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam jangka panjang, penanggulangan dengan cara penal bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial yaitu ketika semua orang menaati dan mengerti mengenai sanksi hukuman jika menyalahgunakan narkoba maka negara indonesia akan terbebas dari masalah penyalahgunaan narkoba, hal ini lah yang menjadi tujuan dari negara Indonesia untuk melindungi segenap warna negaranya dan mensejahterakan warna negara.¹¹⁰

- b. Penanggulangan dengan cara non penal, dalam hal ini menitikberatkan sifat preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan untuk membantu seseorang terhindar dari memulai atau mencoba menggunakan narkoba yaitu dengan mengajarkan cara dan gaya hidup sehat dan mengubah kondisi kehidupan yang membuat

¹⁰⁹ Nugroho et al., "Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."

¹¹⁰ *Ibid.*

seseorang menjadi mudah untuk menggunakan narkoba yaitu kondisi ekonomi maupun lingkungan. Upaya penegakkan dengan cara non penal perlu dilakukan khususnya dilakukan terhadap anak-anak, karena seringkali yang dijadikan target jaringan narkoba untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba adalah anak.¹¹¹

Beberapa alternatif penanggulangan tindak pidana narkoba non penal yaitu sebagai berikut :

- Merumuskan dan menegakan program nasional untuk melindungi hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya.
- Melakukan kampanye dan sosialisasi perlindungan anak sebagai upaya penyadaran masyarakat terhadap masalah-masalah yang melanda anak-anak.
- Membentuk lembaga yang bekerja untuk memberikan perlindungan anak-anak.
- Melakukan sumber daya manusia dan penguatan lembaga khusus yang konsern pada masalah anak dan narkoba.
- Membangun jaringan nasional dan internasional mengenai organisasi ataupun lembaga yang menangani masalah narkoba.
- Memberikan kajian dan pengembangan masalah narkoba, hukum penyalahgunaan narkoba dan perangkat pendukung penegakannya.¹¹²

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

Selain itu, bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba untuk pemberantasan dan meminimalisir terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan cara non penal yakni dengan tindakan represif yaitu rehabilitasi. Dalam hal ini tindakan represif adalah suatu tindakan untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan.¹¹³ Kemudian, rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni suatu kegiatan untuk memulihkan kedudukan, keadaan, maupun nama baik pelaku tindak pidana pada yang dahulu atau pada semula.¹¹⁴ Dalam hal ini, menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan rehabilitasi dibagi menjadi dua yakni berdasarkan Pasal 1 Ayat (16) Rehabilitasi medis yakni suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan kepada narkoba.¹¹⁵ Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (17) menjelaskan Rehabilitasi sosial yakni suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁶

¹¹³ "Tindakan Represif," *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*.

¹¹⁴ "Rehabilitasi," *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*.

¹¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*.

¹¹⁶ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM PUTUSAN NOMOR: 370/PID.SUS/2022/PN SMG DAN PUTUSAN NOMOR: 27/PID.SUS/2022/PN SMG TENTANG HUKUMAN BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa :

“setiap orang tanpa hak ataupun dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, akan dipidana penjara dengan penjara paling singkat yaitu empat tahun dan penjara paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan denda paling banyak delapan miliar rupiah.”

Yang kemudian terdapat analisis beberapa unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

1) Unsur “Setiap Orang”

Dalam unsur “setiap orang” memiliki yang dimaksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu siapa saja atau barang siapa tanpa terkecuali seperti yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Simons, dalam *strafbarfeit* (tindak pidana) terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur objektif adalah :

- a) perbuatan orang

- b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) adanya kemungkinan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti Pasal 281 yaitu sifat dimuka umum (*openbaar*)

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah :

- a) orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan, dalam hal ini kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan bagaimana perbuatan itu dilakukan¹¹⁷

Sedangkan menurut E. Mezger menjelaskan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana ialah :

- a) perbuatan dalam arti luas yang dilakukan dari manusia baik aktif melakukan maupun membiarkan
- b) sifat melawan hukum baik objektif maupun subjektif
- c) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d) diancam dengan pidana¹¹⁸

Kemudian dapat dinyatakan bahwa orang dalam hal ini termasuk dalam subjek hukum, subjek hukum yang dikenal dengan *rechtssubject*. Menurut Franken, subjek memiliki gambaran yang pasif dan memiliki arti yang lebih luas, yakni menerima kewajiban daripada mempunyai hak. Oleh sebab itu istilah subjek hukum kurang tepat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah person yang memiliki arti sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum atau person adalah suatu bentukan hukum yang

¹¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1*. Hlm 52.

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm 53.

keberadaanya diciptakan oleh hukum¹¹⁹.

Salmond berpendapat bahwa, menurut teori hukum bahwa seseorang yaitu makhluk yang menurut hukum mampu dan memiliki hak serta kewajiban. Tiap makhluk yang mampu adalah pribadi, baik itu manusia atau bukan, dan tidak ada makhluk yang tidak begitu mampu adalah pribadi meskipun ia seorang pria. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, manusia maupun bukan manusia memiliki kapasitas sebagai subjek hukum.¹²⁰

Dalam hal ini, person dibedakan menjadi manusia dan bukan manusia. Manusia atau *natural person* atau *natuurlijke persoon* disebut juga orang yang memiliki hak dan kewajiban serta mengerti mengenai hukum. Sedangkan bukan manusia dalam hal ini disebut juga *legal person* atau *rechtspersoon* atau badan hukum. Yang dimaksud badan hukum ialah badan yang didirikan oleh manusia, yang memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari pendiri dan pengurusnya, serta memiliki hak dan kewajiban terlepas dari pendiri dan pengurusnya. Badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik diartikan sebagai badan hukum negara, daerah, atau kota. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang bergerak diluar politik dan kenegaraan, dan didirikan untuk mencari keuntungan seperti perseroan terbatas dan koperasi.¹²¹

Dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Smg menjelaskan bahwa setiap orang yang dimaksud yaitu menunjuk pada tindak

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Y. Rendy, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm 205.

¹²⁰ *Ibid.* Hlm 206.

¹²¹ *Ibid.* Hlm 207

pidananya yang menjadi subjek hukum adalah manusia atau *natuurlijke persoon*, sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mengetahui siapa atau apa saja yang didakwakan dan akan dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang melanggar ketentuan dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, orang yang dapat dikenai pertanggungjawaban yaitu seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga saat ia terbukti memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu.¹²²

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap orang yaitu subjek hukum baik manusia maupun bukan manusia yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dikenai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan atau peraturan yang dikeluarkan olehnya yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan suatu undang-undang yang berlaku.

2) Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki pengertian yang hampir sama, jika salah satu terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti. Pengertian dari “tanpa hak” yaitu tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain, ataupun sama sekali tidak memiliki hak. Jadi, sejak awal memang tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Sedangkan “melawan hukum” yaitu sifat melawan hukum dari sesuatu yang tertulis dari suatu rumusan delik, fungsinya untuk

¹²² Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Smg, Hlm 14-15

membatasi jangkauan dari rumusan delik. Yang pada pokoknya sesuatu yang mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum.¹²³

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973, yang menyatakan bahwa sifat dari melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik yang kemudian dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat.¹²⁴

Dari pengertian tersebut dapat dibedakan antara “tanpa hak” dan “melawan hukum” yakni terletak pada awal mula ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum, jika dari awal sudah ada alas hak hukum yang sah maka termasuk dalam perbuatan melawan hukum, namun jika sejak awal tidak ada alas hak hukum yang sah maka termasuk dalam perbuatan tanpa hak.¹²⁵

3) Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I”

Dalam unsur ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut karna dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Dapat diuraikan pengertian pengertian tersebut satu persatu. Yakni sebagai berikut :

- a. “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar milik yang berarti kepunyaan atau

¹²³ *Ibid.* Hlm 18.

¹²⁴ *Ibid.* Hlm 19.

¹²⁵ *Ibid.*

hak, memiliki berarti mempunyai.¹²⁶ Yang kemudian menurut thesis yang ditulis oleh Agus Tri Gunawan yang mengutip dari buku berjudul “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, menjelaskan bahwa pengertian dari memiliki yakni mempunyai sesuatu barang dan haruslah benar-benar sebagai pemilik barang tersebut, serta tidak peduli apakah barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya ataupun tidak sedang ada ditangannya.

- b. “Menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata simpan yang berarti menaruh pada suatu tempat yang aman agar tidak rusak maupun hilang.¹²⁷ Yang kemudian menurut thesis yang ditulis oleh Agus Tri Gunawan yang mengutip dari buku berjudul “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, menjelaskan bahwa pengertian dari menyimpan yakni meletakkan disuatu tempat yang disediakan dan aman agar barang tersebut tidak rusak atau hilang atau lain sebagainya, dalam hal ini menyimpan juga memiliki makna menyembunyikan yang mana merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku dan orang-orang kelompok pelaku yang mengetahui dimana benda itu berada.¹²⁸

¹²⁶ “Memiliki,” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹²⁷ “Menyimpan,” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹²⁸ Gunawan, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika.” Hlm 58.

- c. “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu maupun pengertian lain yakni wewenang atas sesuatu baik barang maupun tidak untuk menentukan,¹²⁹ yang kemudian menurut kata menguasai dapat diartikan bahwa berkuasa atas sesuatu barang atau memegang kekuasaan atas suatu barang. Dalam thesis yang ditulis oleh Agus Tri Gunawan yang mengutip dari buku berjudul “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, menjelaskan bahwa pengertian dari menguasai yakni seseorang benar-benar berkuasa atau berwenang terhadap suatu barang tersebut, dalam makna menguasai ini artinya lebih luas daripada memiliki, maksudnya yaitu bisa saja seseorang yang menguasai suatu barang namun ia bukan lah pemilik dari barang tersebut dan juga bisa saja barang tersebut tidak berada dalam tangannya karena dijaga oleh seseorang disuatu tempat.
- d. “Menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata sedia atau siap yang berarti menyiapkan atau menyediakan atau mengadakan sesuatu barang untuk orang lain,¹³⁰ kemudian menurut thesis yang ditulis oleh Agus Tri Gunawan yang mengutip dari buku berjudul “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, menjelaskan bahwa

¹²⁹ “Menguasai,” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹³⁰ “Menyediakan,” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

pengertian dari menyediakan yakni suatu barang tidak digunakan untuk sendiri melainkan menyediakan atau menyiapkan atau mengadakan untuk orang lain. Dalam hal menyediakan tentunya ada motif mengapa seseorang menyediakan narkoba golongan I untuk orang lain, bisa jadi motifnya untuk mencari keuntungan baik materi atau imbalan.¹³¹

4) Unsur Aturan Pidana

Dalam unsur aturan pidana, sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, menjelaskan bahwa tiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan pidana penjara paling lama yakni dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak yakni Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).¹³²

Rumusan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menggunakan kata “dan” yang memiliki arti bahwa penjatuhan pidana secara kumulatif yang memiliki arti jika seseorang melanggar ketentuan sesuai pasal tersebut maka pelaku akan dikenakan pidana penjara dan pidana

¹³¹ Gunawan, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba.”

¹³² Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

denda yang merupakan dua jenis pidana pokok sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹³³

B. Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg

Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Supriyo Bin Alm Slamet Farcen pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan dakwaan primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.¹³⁴ Dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Supriyo pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB, ditelfon oleh Yasin (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram. Kemudian terdakwa menghubungi Acong (DPO) hendak membeli sabu sebanyak 1 gram. Kemudian Acong memberitahu bahwa paket narkoba 1 gram tersedia dengan harga Rp.900.000.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Yasin dan Yasin mengirimkan bukti tranfer kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Acong bahwa pembayaran telah dilakukan dan bukti transfer dikirim ke nomor Acong, dan terdakwa mendapat pesan mengenai letak narkoba jenis sabu. Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Yasin

¹³³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹³⁴ Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg. Hlm 1.

(DPO) tetapi terdakwa nanti akan ikut menggunakan sabu tersebut.

- Kemudian terdakwa segera menuju lokasi sesuai dengan pesan yang ia dapatkan, saat terdakwa sampai di lokasi ia melihat handphone sambil mempelajari petunjuk letak sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas dari Kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Kemudian tuntutan dari jaksa penuntut umum yakni sebagai berikut :

- [1] Menyatakan terdakwa Supriyo, tidak bersalah melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- [2] Membebaskan terdakwa Supriyo dari dakwaan primair sesuai dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- [3] Menyatakan terdakwa Supriyo bersalah melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan dan atau membaw narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 132

Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- [4] Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyo selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) namun apabila denda tidak dibayarkan maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti selama 5 (lima) bulan.
- [5] Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa untuk dirampas dan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Narwan Panji Asmoro.
- [6] Menetapkan terdakwa Supriyo agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹³⁵

Sedangkan untuk memutuskan suatu perkara, maka majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg :

- [1] Pertimbangan dakwaan subsider sebagaimana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni sebagai berikut :
 - Unsur setiap orang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan adalah terdakwa Supriyo dengan identitas lengkap yang telah diakui dan sosok dengan identitas

¹³⁵ *Ibid.* Hlm 2-3.

dalam surat dakwaan, terdakwa juga merupakan seseorang yang sehat akal pikirannya dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, maka jika terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga ia haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi.

- Unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini termasuk dalam unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Dalam kasus ini, terdakwa Supriyo bukan termasuk petugas paramedis juga bukan ilmuwan dan perbuatan terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak diperuntukan untuk kepentingan pelayanan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai yang dimaksud dalam Undang-undang, sehingga terdakwa tidak memiliki alas hak hukum yang sah untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I. Maka dalam hal tersebut telah terpenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum.
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, dalam unsur ini termasuk dalam unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah

dipandang unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I telah terpenuhi. Dalam fakta persidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, berdasarkan laporan masyarakat bahwa tempat tersebut sering terjadi jual beli narkotika dan saat itu ditemukan pesan dalam ponsel terdakwa mengenai tempat disembunyikannya barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil yang pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik terbukti bahwa barang tersebut mengandung narkotika jenis metafitamina dengan berat 0,93190 gram. Maka dalam hal ini unsur tersebut telah terpenuhi.

- [2] Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan seluruh unsur telah terpenuhi.
- [3] Mengenai pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukum bahwa terdakwa Supriyo hanya diminta mencarikan narkotika oleh Yasin (DPO), namun karena Yasin (DPO) tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak terbukti, dan hanya didapatkan fakta bahwa terdakwa sedang mencari narkotika jenis sabu sebagaimana pesan dalam posel terdakwa.
- [4] Bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga hal tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan

dijatuhkan serta karena terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- [5] Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa untuk dirampas dan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Narwan Panji Asmoro.
- [6] Pertimbangan meringankan
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.
- [7] Pertimbangan memberatkan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.¹³⁶

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka dapat diputuskan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Supriyo tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

¹³⁶ *Ibid.* Hlm 16-21.

- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa untuk dirampas dan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Narwan Panji Asmoro.
 8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri semarang pada hari Senin, 29 Agustus 2022. Oleh Novrida Diansari, S.H., sebagai ketua hakim, Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum. Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua yang didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh P. Agus, S.H. panitera pengganti pada pengadilan negeri semarang, serta Syafruddin, S.H., penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya.¹³⁷

¹³⁷ *Ibid.* Hlm 22-23.

C. Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg

Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I yakni Agus Purwanto Bin Muhamad Eko dan terdakwa II yakni Sandi Santoso Bin Supri, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan dakwaan primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹³⁸ Dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I Agus Purwanto dan Terdakwa II Sandi Santoso, pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, yang sedang berada dirumah terdakwa I, kemudian mendapat telfon dari sdr. Pur (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. Heri (DPO) dengan imbalan Rp. 50.000,- selanjutnya para terdakwa menyanggupi dan segera menuju lokasi Jl. Soekarno Hatta tempat diletakkannya narkotika yang dimaksud.
- Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapat aduan dari masyarakat bahwa Jl. Soekarno Hatta sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika, pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB melakukan patroli.
- Diawali dengan adanya kecurigaan para saksi pada para terdakwa atas gerak geriknya setelah turun dari sepeda

¹³⁸ Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, Hlm 1-2.

motor yang dikendarainya, lalu para saksi mengamankan HP terdakwa dan memperoleh petunjuk bahwa para terdakwa hendak mengambil sabu. Kemudian para saksi dan para terdakwa mengikuti petunjuk yang ada dalam WA, dan menemukan 1 buah plastik klip berisi sabu seberat 0,11767 gram.

Kemudian tuntutan dari jaksa penuntut umum yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I yakni Agus Purwanto dan terdakwa II yakni Sandi Santoso, tidak bersalah melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa terdakwa I yakni Agus Purwanto dan terdakwa II yakni Sandi Santoso, dari dakwaan primair sesuai dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa I yakni Agus Purwanto dan terdakwa II yakni Sandi Santoso, bersalah melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I yakni Agus Purwanto dan terdakwa II yakni Sandi Santoso, selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) namun apabila denda tidak dibayarkan maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti selama 4 (empat) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Infinix, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa I yakni Agus Purwanto, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa II yakni Sandi Santoso, untuk dirampas dan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha untuk dirampas untuk negara.
6. Menetapkan terdakwa I yakni Agus Purwanto dan terdakwa II yakni Sandi Santoso, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹³⁹

Sedangkan untuk memutuskan suatu perkara, maka majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/Pn Sng :

1. Pertimbangan dakwaan subsider sebagaimana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni sebagai berikut :
 - Unsur setiap orang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan adalah terdakwa I yakni Agus Purwanto dan

¹³⁹ *Ibid.* Hlm 3-4.

terdakwa II yakni Sandi Santoso, dengan identitas lengkap yang telah diakui dan sosok dengan identitas dalam surat dakwaan, terdakwa juga merupakan seseorang yang sehat akal pikirannya dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, maka jika terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga ia haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi.

- Unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini termasuk dalam unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Dalam kasus ini, terdakwa I yakni Agus Purwanto dan terdakwa II yakni Sandi Santoso, bukan termasuk petugas paramedis juga bukan ilmuwan dan perbuatan terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak diperuntukan untuk kepentingan pelayanan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai yang dimaksud dalam Undang-undang, sehingga terdakwa tidak memiliki alas hak hukum yang sah untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I. Maka dalam hal tersebut telah terpenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum.
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, dalam unsur ini

termasuk dalam unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I telah terpenuhi. Dalam fakta persidangan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni keterangan dari saksi Ainur Rofiq dan saksi Yudi Sutardi dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang. Saat itu kedua saksi curiga oleh para terdakwa atas gerak gerik setelah turun dari motor yamaha yang dikendarai mereka dan ditemukan pesan dalam ponsel terdakwa mengenai tempat disembunyikannya barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil yang pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik terbukti bahwa barang tersebut mengandung narkotika jenis metafitamina dengan berat 0,5 gram. Maka dalam hal ini unsur tersebut telah terpenuhi.
3. Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan seluruh unsur telah terpenuhi.
4. Mengenai pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukum bahwa sabu yang menjadi barang bukti para terdakwa adalah milik Sdr. Pur yang akan diserahkan kepada Sdr. Heri, namun karena Sdr. Pur dan Sdr. Heri tidak

pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak terbukti, maka haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga hal tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan serta karena terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Infinix, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa I yakni Agus Purwanto, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa II yakni Sandi Santoso, untuk dirampas dan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha untuk dirampas untuk negara.
7. Pertimbangan meringankan
 - Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan.
 - Para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan.
8. Pertimbangan memberatkan
 - Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.¹⁴⁰

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka dapat diputuskan bahwa :

¹⁴⁰ *Ibid.* Hlm 21-28.

1. Menyatakan terdakwa I yakni Agus Purwanto dan terdakwa II yakni Sandi Santoso, tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Infinix, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa I yakni Agus Purwanto, 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa II yakni Sandi Santoso, untuk dirampas dan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha untuk dirampas untuk negara.
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri semarang pada hari Rabu, 6 April 2022. Oleh Suprayogi, S.H.,M.H., sebagai ketua hakim, Joko Saptono, S.H.,M.H., Siti Insirah, S.H., masing-masing sebagai hakim

anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 April 2022, juga oleh hakim ketua yang didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H. panitera pengganti pada pengadilan negeri semarang, serta Ahmad Za Im Wahyudi, S.H., penuntut umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya.¹⁴¹

D. Penjelasan Mengenai Disparitas Pidana Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Sehingga dalam hal ini putusan hakim sering terjadi disparitas atau perbedaan.¹⁴² Tujuan hukum menjadi tidak terwujud karena adanya disparitas pidana ini, karena dalam hal tersebut yang diinginkan oleh masyarakat adalah terpenuhinya dan diberikannya rasa keadilan oleh hakim dalam menegakkan hukum. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, menuntut semua pihak khususnya penegak hukum untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan dalam profesinya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan adil dan sebaik-baiknya.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid.* Hlm 29-30.

¹⁴² Gulo and Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana."

¹⁴³ *Ibid.* Hlm 218.

Dapat kita lihat bahwa disparitas yang terjadi dalam Pada Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg , yakni sebagai berikut :

- Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg dapat diperhatikan bahwa perbuatan terdakwa Supriyo sesuai Pasal 112 Ayat (1) memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal tersebut yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dan melalui keterangan saksi serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan hakim yang kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.¹⁴⁴

Selain itu juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam pengadilan bahwa terjadinya penangkapan karna pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni salah satunya berasal dari keterangan saksi Abdullah Alghoni dan Nur Latif yang merupakan anggota kepolisian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, sehingga ketika para saksi melintas dijalan tersebut dan melihat terdakwa yang memiliki gerak gerik mencurigakan, akhirnya menghampiri dan melakukan

¹⁴⁴ Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, 2022.

penggeledahan kemudian menemukan pesan dalam hp terdakwa Supriyo tempat menaruh narkotika yang telah dipesan oleh terdakwa.¹⁴⁵

- Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg dapat diperhatikan bahwa perbuatan terdakwa Agus Puwanto dan Sandi Santoso sesuai Pasal 112 Ayat (1) memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal tersebut yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dan melalui keterangan para saksi serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan hakim yang kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.¹⁴⁶

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pengadilan bahwa terjadinya penangkapan karna pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni salah satunya berasal dari keterangan saksi Ainur Rofik dan Yudi Sutardi yang merupakan anggota kepolisian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Soekarno Hatta Kota Semarang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, sehingga ketika para saksi sedang patroli pada kawasan tersebut dan melihat para terdakwa yang memiliki gerak gerak mencurigakan karena terlihat sedang mencari

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Putusan Nomor 27 Pid.Sus/2022/Pn Smg, 2022.*

sesuatu dipinggir jalan, akhirnya para saksi menghampiri dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan pesan dalam hp terdakwa Agus Purwanto berisi percakapan di WhatsApp mengenai berat dan tempat menaruh narkotika yang merupakan milik Pur (DPO) yakni seseorang yang menyuruh para terdakwa mengambil dan kemudian memberikan kepada Heri (DPO) dengan imbalan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).¹⁴⁷

¹⁴⁷ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Pidana Sesuai Dengan Teori Pidana

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Sehingga dalam hal ini putusan hakim sering terjadi disparitas.¹⁴⁸ Sesuai dengan teori pidana bahwa pidana atau penghukuman sebagai tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana dengan tujuan sebagai pembalasan dengan maksud menderitakan seseorang yang telah melakukan kejahatan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Namun tujuan dari pidana tidaklah hanya untuk suatu penderitaan, tetapi juga dengan tujuan untuk perbaikan terhadap pelaku kejahatan dengan. Kemudian muncul pula pidana bertujuan untuk perawatan atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan, dengan argumentasi bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang sakir sehingga membutuhkan tindakan

¹⁴⁸ Gulo and Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana."

perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Berikut faktor penyebab disparitas putusan hakim, yakni :

1) Faktor Hukum

Dalam hal ini, faktor hukum diartikan sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan hakim karena berasal dari hukum yang ada di Indonesia, baik yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana umum maupun khusus, maupun pengaturan mengenai hukum formil atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Beberapa hal penyebab disparitas dari faktor hukum yakni, sebagai berikut :

a) Ketentuan Dalam Suatu Perundang-undangan

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa faktor hukum terjadinya disparitas pidana karena disuatu perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus masih terdapat adanya jarak sanksi pidana minimal dengan pidana maksimal yang terdapat dalam ketentuan suatu undang-undang tersebut. Sehingga tidak adanya batas pembedaan inilah yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, kemudian inilah yang sering menimbulkan perbedaan atau disparitas.¹⁴⁹

b) Ketiadaan Pedoman Pembedaan

Tidak adanya standar pedoman pembedaan (*sentencing guidelines*) bagi terdakwa sehingga dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim kesulitan dalam menetapkan hukuman

¹⁴⁹ *Ibid.* Hlm 222.

yang harus dijatuhkan. Menurut Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi asas kebebasan hakim (*judicial discretionay power*) dan kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara yang sama karena perbedaan majelis hakim yang mengadili, maka bisa saja akan juga berpengaruh terhadap hukuman terdakwa. Mengingat tidak adanya standar pedoman pemberian hukuman dan adanya sifat kebebasan hakim untuk mengambil keputusan.¹⁵⁰ Pedoman pemberian pidana haruslah memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terdakwa tindak pidana sehingga dalam penjatuhan pemidanaan lebih proporsional, walaupun tidak menghilangkan disparitas secara mutlak namun disparitas tersebut harus lebih rasional.¹⁵¹

c) Kewenangan Yudisial Independen

Adanya kewenangan yudisial independen yang diberikan kepada hakim termasuk faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara-perkara tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1956 demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.¹⁵²

¹⁵⁰ *Ibid.* Pasal 41 Ayat (2).

¹⁵¹ *Ibid.* Hlm 223.

¹⁵² Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada jurnal penelitian yang berjudul Disparitas Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mengutip pendapat dari Scheltema, bahwa keputusan terhadap perkara-perkara yang oleh pengadilan dilaksanakan secara independen merupakan dasar bagi sistem hukum yang efektif, karena bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam pengadilan, sebab hakimlah yang harus memutuskan suatu perkara dalam pengadilan.¹⁵³

Dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik di suatu negara. Karena setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada hakim,¹⁵⁴ sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undag-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian faktor kebebasan dan kemandirian hakim dalam Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan buku pedoman perilaku hakim (*code of conduct*) yang berisi kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berupa serangkaian perinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung oleh para hakim baik didalam maupun diluar kedinasannya.

¹⁵³ Hasibuan et al., "Disparitas Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika."

¹⁵⁴ *Ibid.*

d) Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Dekresi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan dalam hal memutuskan suatu perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan atas pertimbangan keadilan. Pada jurnal penelitian yang berjudul Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mengutip pendapat dari Roscoe Pound, bahwa deskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam kondisi serta situasi tertentu sesuai dengan pertimbangan aparat penegak hukum untuk memberikan penghakiman berdasarkan hati nurani.¹⁵⁵

Namun, dalam memutuskan suatu perkara hakim memiliki batasan sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁵⁶ Pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.¹⁵⁷

2) Faktor Internal Hakim

Faktor internal hakim diartikan sebagai faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim yang berasal dari dalam

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵⁷ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

diri seorang hakim, seperti latar belakang pendidikan, umur hakim, profesionalisme hakim, perbedaan filosofi pemidanaan.

a) Latar Belakang Pendidikan Hakim

Faktor pendidikan yakni saat hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan analisis serta telaah keilmuan, sehingga latar belakang pendidikan yang ditopang dengan pengalaman hakim juga dapat mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu, faktor umur seorang hakim dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka ragam menyebabkan sikap, sifat dan daya kepekaan seorang hakim dalam menangani masalah tertentu. Hakim yang telah mengabdikan bertahun-tahun akan mempunyai rasa kebijaksanaan dan kearifan yang berbeda dengan hakim muda, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim.¹⁵⁸

b) Profesionalisme Hakim

Profesionalisme hakim meliputi pengetahuan, pengalaman dan keahlian hakim itu sendiri yang ditunjang dengan ketekunan serta ketelitian dalam memeriksa suatu perkara. Kemudian hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan harus menyiratkan keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹⁵⁹ serta menggali nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia dengan tatanan pertanggungjawaban hukum yang transendental, yakni :

¹⁵⁸ Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika."

¹⁵⁹ Sullivan Yeska Nadhilah, "Latar Belakang Terjadinya Disparitas Pidana Pada Putuan Hakim Dalam Perkara Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Pamekasan)" (Universitas Brawejjaya, 2012).

- Nilai ketuhanan

Dimana setiap aktifitas manusia senantiasa mengikuti ajaran agama dan kepercayaanya, Sehingga hakim mempunyai ikatan emosional dan juga pertanggungjawaban hukum transendental. Karena sebagai hamba Tuhan, ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia maupun diakhirat.

- Nilai kemanusiaan

Dalam hal ini, manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai potensi untuk berpikir dan merasakan. Dengan akal budinya manusia menjadi berbudaya dan dengan nuraninya manusia dapat menyadari akan nilai dan norma sehingga manusia menjadi bermoral. Sehingga pertanggungjawaban hukum dipengaruhi oleh kemampuan manusia dalam memahami dan menyadari nilai serta norma tersebut.

- Nilai kebangsaan

Nilai kebangsaan dalam hal ini yakni nilai kebangsaan yang menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa Indonesia dengan menghargai berbagai nilai luhur yang dibawa oleh peradaban dunia dan berinteraksi dengan nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Sehingga konsepsi sejauh mana pertanggungjawaban hukum yang merupakan sumber nilai atau inspirasi perumusan hukum nasional Indonesia sesuai dengan dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dengans emangat nasionalisme.

- Nilai kerakyatan

Dalam hal ini, hukum menempatkan posisi rakyat sebagai penentu yakni tradisi kebiasaan dan adat istiadat dalam

bertransaksi dan berinteraksi sosial dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan batasan pertanggungjawaban hukum. Batasan tersebut didasarkan pada pikiran yang sehat dan tidak berada di bawah tekanan pihak manapun, sehingga kebijakan merupakan sifat yang harus dimiliki hakim sebagai salah satu kriteria untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

- Nilai keadilan

Dalam menentukan kriteria batasan pertanggungjawaban hukum harus mencerminkan nilai keadilan sosial di masyarakat, baik secara distributif maupun substantif dengan adanya persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di muka hukum.¹⁶⁰

c) Perbedaan Filosofi Pidanaan

Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim dapat menjadi faktor dari disparitas putusan hakim, sebagaimana yang diungkap pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa teori tentang pidanaan dengan perbedaan tujuan dari masing-masing sesuai dengan teori pidanaan yang digunakan. Misalnya ketika hakim pengadilan negeri memiliki filosofi sesuai teori pidanaan retributif yang berorientasi dari *prevensi* umum bahwa pidanaan menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan secara *prevensi* khusus memiliki tujuan kepada pribadi seseorang yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁶¹

¹⁶⁰ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, ed. Mashudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁶¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak*, vol. 1, p. .

Dengan majelis hakim yang menggunakan filosofi teori pembedaan teori absolut yang bertujuan untuk menderitakan seseorang yang telah melakukan kejahatan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.¹⁶²

Maka akan terjadi disparitas putusan hakim, karna perbedaan filosofi pembedaan. Akan tetapi, saat menggunakan filosofi pembedaan yang samapun tidak serta merta disparitas dapat dihilangkan, hanya saja dapat diminimalisir. Dari jurnal penelitian yang berjudul Disparitas Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mengutip pendapat dari Jon J.Lambiras yang mengatakan bahwa perbedaan pandangan dapat berupa kondisi dimana hakim yang berbeda pandangan mungkin pada kesimpulan juga berbeda pula mengenai perbedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta dalam putusan, akibatnya hakim yang berbeda pandangan akan sampai pada kesimpulan yang berbeda wujud pada putusan kasus tertentu.¹⁶³

3) Faktor Eksternal Hakim

Faktor eksternal hakim dalam hal ini yakni yang berasal dari terdakwa, dalam hal ini terdakwa dapat melakukan tindak pidana berasal dari dalam diri terdakwa yaitu terdakwa saat melakukan tindak pidana karena suatu hal maupun dari luar diri terdakwa karena adanya pengaruh dari pihak lain yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan.¹⁶⁴ Selain itu juga ada faktor dari lingkungan,

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Hasibuan et al., "Disparitas Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika."

¹⁶⁴ Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika."

faktor narkoba, faktor ekonomi serta faktor kurangnya pengawasan seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Kemudian hakim dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan hal-hal yang dapat meringankan dan dapat memberatkan putusan pidana yang dilihat dari kondisi diri terdakwa serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan putusan pidana yakni, sebagai berikut :

- Usia terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari
- Bersikap sopan dalam setiap persidangan
- Adanya sikap terus terang dalam persidangan dan tidak menghalang-halangi pemeriksaan
- Adanya penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyerahkan diri
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan
- Terdakwa tidak menyembunyikan barang alat bukti¹⁶⁵

Hal-hal yang dapat memberatkan putusan pidana dilihat dari kondisi diri terdakwa, yakni sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

¹⁶⁵ Ike Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)" 3, no. 2 (2014): 1-46.

- Terdakwa berbelit-belit
- Terdakwa tidak sopan dalam persidangan
- Terdakwa mencoba menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti
- Terdakwa sudah menggunakan hasil dari tindak pidana tersebut
- Terdakwa merupakan penegak hukum atau aparat sipil negara¹⁶⁶

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg

Hakim merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan sanksi berat ringannya hukuman yang diterima oleh terdakwa berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu alasan-alasan dan pertimbangan yang dipakai untuk dijadikan dasar memutuskan perkara dalam persidangan yang harus bersifat profesional, arif dan bijaksana. Agar terwujud kekuasaan kehakiman yang objektif maka perlu adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan atau perkara.¹⁶⁷

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* dapat diartikan sebagai suatu argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai dasar

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Rambu Susanti Mila Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 2 (2019): 1–10.

pertimbangan hukum bagi memutuskan suatu perkara. Dalam praktiknya sebelum pertimbangan ini dapat dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik kesimpulan dari fakta-fakta dalam persidangan dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada.¹⁶⁸ Pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa pertimbangan hakim disusun dengan ringkas mengenai fakta yang diungkap dalam persidangan dan keadaan, serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan dan menjadi dasar penentuan kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁶⁹

Pada proses penjatuhan hukuman, hakim harus meyakini dan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dapat menyatakan serta meyakinkan bahwa terdakwa secara sah bersalah. Sehingga hakim dapat memberikan putusan penjatuhan hukuman bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, namun jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hakim harus memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁷⁰

Pemidanaan atau hukuman dalam pengertian umum yakni sebagai suatu sanksi yang memberikan penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar norma atau nilai yang ada dimasyarakat, sedangkan pidana secara khusus

¹⁶⁸ Laka Dodo Laia, Klaudius Ilkam Hulu, and Feriana Ziliwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst," *Jurnal Education and development* 10, no. 3 (2022): 744–753.

¹⁶⁹ Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷⁰ Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." Hlm 7-8.

yakni berkaitan dengan hukum pidana itu sendiri.¹⁷¹ Teori pemidanaan yakni bahwa pemidanaan atau penghukuman sebagai tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. dalam hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan secara sah serta meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Dengan munculnya aliran-aliran hukum pidana, maka muncul pula teori-teori dari pemidanaan sesuai yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya. Saat ini tujuan dari pemidanaan atau penjatuhan hukuman bagi terdakwa yakni untuk pembalasan dari kesalahan seseorang atas hal yang telah ia lakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban, selain itu juga untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki perilaku kejahatan sesuai dengan teori gabungan.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa semata-mata harus didasari pada rasa keadilan. Seorang hakim diharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Barulah setelah itu hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.¹⁷²

¹⁷¹ Laia, Hulu, and Ziliwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst." Hlm 749.

¹⁷² *Ibid.*

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim memiliki dua pertimbangan yakni pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan secara yuridis memiliki arti bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan.¹⁷³ Fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan berorientasi pada lokasi, waktu kejadian dan modus tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu juga diperlukan pula bagaimana akibat langsung dan akibat tidak langsung dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan dalam menjalankan perbuatan terdakwa, dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.¹⁷⁴

Setelah fakta dalam persidangan sudah dapat diungkap, kemudian hakim barulah mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan suatu pasal dalam undang-undang. Dalam pertimbangan yuridis mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum harus memiliki aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani. Kemudian setelah

¹⁷³ Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)."

¹⁷⁴ Laia, Hulu, and Ziliwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst."

itu barulah hakim secara limitatif menetapkan pendiriannya dan selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.¹⁷⁵

Pertimbangan hakim secara yuridis, diantaranya yaitu :

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan yang dibuat oleh jakwa penuntut umum, diartikan sebagai surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan tindak pidana disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.¹⁷⁶ Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal ini yaitu kepolisian dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁷⁷

Hasil pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, akan dihubungkan dengan suatu pasal tindak pidana yang dilanggar oleh tersangka dan didakwakan kepada tersangka. Dalam hal ini menurut Pasal 1 Ayat (14) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tersangka yakni seseorang yang karena perbuatan yang

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)."

¹⁷⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dilakukannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan dan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,¹⁷⁸ sedangkan berdasarkan Pasal Ayat (15) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa terdakwa yakni tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Maka tersangka dapat ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan bukti yang cukup dan menjalani proses persidangan di pengadilan.¹⁷⁹

Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam mengungkap fakta-fakta yang diperlukan di persidangan, hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili terdakwa di luar lingkup dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Sehingga dalam hal ini, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum memiliki fungsi sentral dan dasar dalam persidangan di pengadilan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana. Namun konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan berakibat terdakwa dapat dibebaskan oleh pengadilan dari dakwaan, walaupun terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana.¹⁸⁰

Dasar pertimbangan hakim untuk penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat pada Pasal 111 hingga Pasal 127. Dalam studi kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, yang dakwaan primair yakni terdakwa

¹⁷⁸ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (14).

¹⁷⁹ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (15).

¹⁸⁰ Ike Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)" 3, no. 2 (2014). Hlm 8-9.

melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehingga, hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika mengacu pada dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur yakni setiap orang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I akan dipidana penjara paling ringan 5 (lima) tahun dan paling berat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan jika mengacu pada dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur yakni setiap orang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I akan dipidana penjara paling ringan 4 (empat) tahun dan paling berat 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi termasuk dalam salah satu alat bukti yang dinyatakan sah menurut Pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana, yang berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa alat bukti dibagi menjadi 5 yakni:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa¹⁸¹

Keterangan saksi dalam hal ini adalah keterangan yang diucapkan oleh saksi di dalam persidangan di pengadilan. Keterangan saksi yang sesuai dengan suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam hal ini semua orang dapat dijadikan saksi. Namun sesuai Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus memperhatikan :

- Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
- Keterangan antara saksi dengan alat bukti lain
- Alasan yang digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu

¹⁸¹ Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya pada diri saksi dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan tersebut dipercaya oleh hakim¹⁸²

Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun jika keterangan saksi sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Selain itu keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah sesuai yang didakwakan dalam surat dakwaan, minimal harus ada 3 (tiga) alat bukti yang menyatakan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana.

Dalam studi kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, masing-masing terdapat 3 saksi. Pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg keterangan saksi dari Abdullah Alghoni yang merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang, Nur Latif Ashfuri merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang dan Narwan Panji Asmoro merupakan kakak kandung terdakwa. Sedangkan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg keterangan saksi dari Ainur Rofik merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang, Yudi Sutardi merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang dan Yoga Sakti Nugroho merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara.

c) Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan

¹⁸² *Ibid.* Pasal 185 Ayat (6)

saksi yaitu keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam persidangan di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹⁸³

Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa terdakwa Supriyo mengakui bahwa ia ditangkap pada hari Rabu 13 April 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa sedang mencari letak narkotika jenis sabu yang dipesan dari saudara Acong (DPO), petunjuk peletakan narkotika dikirim melalui pesan pada handphone terdakwa, saat terdakwa sedang mencari letak narkotika kemudian ia ditangkap oleh anggota kepolisian Polrestabes Semarang, terdakwa mengungkapkan bahwa narkotika tersebut adalah milik Yasin (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa dan diiming-imingi imbalan untuk memakai bersama-sama, terdakwa membawa motor milik saksi Narwan Panji Asmoro yakni kakak kandung terdakwa, dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Sedangkan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa para terdakwa yakni Agus Purwanto dan Sandi Santoso mengakui bahwa mereka ditangkap pada pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, terdakwa Agus sedang mengambil narkotika jenis sabu atas perintah Pur (DPO), bahwa anggota kepolisian yakni Ainur dan

¹⁸³ *Ibid.* Pasal 189 Ayat (1)

Yudi melakukan pengeledahan dan menemukan percakapan mengenai letak narkoba di handphone terdakwa Agus, kemudian para saksi melakukan pencarian, bahwa menurut para terdakwa sabu tersebut milik Pur (DPO) yang akan diantarkan kepada Heri (DPO) sebagaimana perintah Pur kepada para terdakwa dan mereka diiming-imingi imbalan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Pur untuk mengambil sabu, para terdakwa juga membenarkan keterangan dari saksi-saksi.

d) Barang Bukti

Dalam hal ini barang bukti yakni merupakan benda-benda yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim pengadilan dalam menilai kebenaran dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Barang bukti sebagai pendukung dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.¹⁸⁴ Seperti pada kasus dalam Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, terdakwa yakni Supriyo terdapat barang bukti , sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, yang pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik terbukti bahwa barang tersebut mengandung narkoba jenis metafitamina dengan berat 0,93190 gram.

¹⁸⁴ Aghisni Kasrota Rizki, “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap TNI Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 Di Mahkamah Militer II-10 Semarang),” *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015): 35–55.

- 1 (satu) buah handphone merk vivo, milik terdakwa Supriyo yang digunakan untuk bertransaksi, dan terdapat petunjuk berupa percakapan peletakan lokasi sabu yang dipesannya.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa sebagai pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah terdakwa adalah pengguna narkoba atau tidak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha milik saksi Narwan Panji Asmoro, sebagai kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil sabu.

Sedangkan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa para terdakwa yakni Agus Purwanto dan Sandi Santoso, terdapat barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik terbukti bahwa barang tersebut mengandung narkoba jenis metafitamina dengan berat 0,5 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix, milik terdakwa Agus Purwanto yang digunakan untuk bertransaksi, dan terdapat petunjuk berupa percakapan peletakan lokasi sabu yang dipesannya.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa I yakni Agus Purwanto, sebagai pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah terdakwa adalah pengguna narkoba atau tidak.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa II yakni Sandi Santoso, sebagai pemeriksaan laboratorium untuk

mengetahui apakah terdakwa adalah pengguna narkoba atau tidak.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha milik terdakwa Sandi Santoso, sebagai kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil sabu.

e) Fakta Yang Terungkap Di Persidangan

Fakta persidangan diperoleh pada saat pembuktian suatu persidangan yang sedang berlangsung dan merupakan tahap sental dari persidangan tersebut. fakta persidangan diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum didalam persidangan. Fakta persidangan dapat terungkap dengan cara yang berturut seperti berikut :

- Mendengar keterangan saksi, dalam hal ini saksi dipersilahkan untuk menjelaskan sesuai kejadian yang dilihat, didengar, maupun dialami sendiri. Jika saksi tidak berkenanan untuk menyampaikan tanggapan atau sudah selesai menyampaikan tanggapan dilanjutkan dengan saksi selanjutnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum.¹⁸⁵

Pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg keterangan saksi dari Abdullah Alghoni yang merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang, Nur Latif Ashfuri merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang dan Narwan Panji Asmoro

¹⁸⁵ Riski Okta Nurfadli, "Pembuktian Pasal Yang Didakwakan Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 394/Pid.B/2011/Pn Bwi)," *Universitas Jember* (Universitas Jember, 2015). Hlm 26.

merupakan kakak kandung terdakwa. Sedangkan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg keterangan saksi dari Ainur Rofik merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang, Yudi Sutardi merupakan seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang dan Yoga Sakti Nugroho merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara.

- Mendengarkan keterangan ahli, yakni apabila dibutuhkan maka hakim dapat mendnegarkan keterangan dari ahli atas perkara yang sedang diadili untuk mendapatkan keyakinan dalam diri hakim untuk memutuskan perkara secara tepat dan terdakwa benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Kemudian penasehat hukum dengan seizin hakim dapat memberikan tanggapan kepada keterangan ahli apabila dirasa tidak benar.¹⁸⁶

Dalam studi kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, tidak ada keterangan dari ahli. Namun, terdapat alat bukti lain berupa surat yakni pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik terbukti bahwa barang tersebut mengandung narkoba jenis metafitamina dan pemeriksaan pada urine milik para terdakwa.

- Pemeriksaan bukti , dalam hal ini hakim dapat memeriksa bukti-bukti seperti surat yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 302 yang berbunyi surat-surat umum dan surat-surat istimewa sama dnegan

¹⁸⁶ *Ibid.* Hlm 27.

akte otentik dan akte bawah tangan baik dalam perkara perdata maupun pidana harus senantiasa diperhatikan sebagai bukti. Sesuai yang dianut dalam sistem negatif (*negatief wettelijk*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan harus ada keyakinan dari hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.¹⁸⁷

Dalam studi kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg terdapat alat bukti berupa pemeriksaan laboratoris kriminalistik terbukti bahwa barang tersebut mengandung narkotika jenis metafitamina dengan berat 0,93190 gram dari 1 (satu) palstik klip kecil yang ditemukan dalam penggeledahan saat terjadi penangkapan. Dan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg terdapat alat bukti terdapat alat bukti berupa pemeriksaan laboratoris kriminalistik terbukti bahwa barang tersebut mengandung narkotika jenis metafitamina dengan berat 0,5 gram.

- Mendengarkan keterangan terdakwa, dalam keterangan terdakwa memiliki posisi terakhir yang didengar oleh hakim setelah keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan selain itu dalam mendengarkan keterangan saksi hakim harus memperhatikan keadaan sehat jasmani dan rohani si

¹⁸⁷ *Ibid.*

terdakwa. Setelah pemeriksaan terhadap terdakwa selesai disusul dengan *Cross Examination* yakni tanya jawab bersilang antara hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan terdakwa.¹⁸⁸

Dalam studi kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, terdakwa Supriyo dalam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Pukul 19.45 di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
- Terdakwa sedang mencari letak sabu yang dipesan dari Acong (DPO) yang petunjuknya dikirim lewat percakapan WhatsApp, dan ketika dia sedang mencari keberadaan sabu ia ditangkap oleh 2 anggota kepolisian serta diminta mencari letak sabu yang ia sedang cari
- Terdakwa membeli sabu karena diminta oleh Yasin (DPO) dan membelinya ke Acong (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) sebanyak 1 gram. Dan Yasin mentranfer ke nomor rekening BCA an. Aulia
- Setelah pembayaran yang dilakukan, maka terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Acong (DPO) tentang letak narkotikanya kemudian ia mengendari motor saksi ke-tiga untuk menuju tempat pengambil narkotika tersebut dan

¹⁸⁸ *Ibid.*

membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Sedangkan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, para terdakwa Agus Purwanto dan Sandi Santoso dalam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Para terdakwa ditangkap pada Senin 6 September 2021 Pukul 18.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, saat para terdakwa sedang mengambil narkotika yang diperintahkan oleh Pur (DPO) yang kemudian diberikan kepada Heri (DPO) dan mendapatkan imbalan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Terdakwa saat mencari narkotika ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yang kemudian digeledah handphone terdakwa Agus Purwanto dan anggota kepolisian menemukan isi percakapan berisi letak dari narkotika
 - Bahwa perintah dari Pur (DPO) sudah 2x (dua) kali dilakukan oleh terdakwa, dan menurut informasi terdakwa bahwa Pur berada di Lapas Kedungpane
- f) Pasal-Pasal Serta Ketentuan Yang Terdapat Undang-Undang Yang Didakwakan Maupun Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama (KUHP lama)

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Merujuk kasus pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg merupakan salah satu kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana undang-undang yang

mengatur terdapat pengertian dari penyalahgunaan narkotika pada Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika. Dalam hal ini “tanpa hak” memiliki arti bahwa seseorang tersebut menggunakan narkotika tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak memiliki hak sehingga sejak awal orang tersebut memang tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah seperti untuk digunakan dalam bidang kesehatan maupun penelitian.¹⁸⁹ Sedangkan “melawan hukum” memiliki arti melawan hukum sesuatu yang telah dirumuskan dalam suatu delik, yakni sesuatu yang sudah mempunyai alas hak hukum yang sah namun karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum seperti memakai dengan dosis yang lebih tinggi dari yang dirumuskan.¹⁹⁰

Dalam Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg , para terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang akan diberi sanksi berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).¹⁹¹

¹⁸⁹ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Hlm 18.

¹⁹⁰ *Ibid.* Hlm 19.

¹⁹¹ Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Merujuk dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, unsur ketiga yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan narasi yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dapat diartikan sebagai berikut :

- Memiliki yakni kepunyaan atau mempunyai, baik secara fisik ada dalam tangan ataupun tidak dan harus benar-benar sebagai pemilik suatu barang.
- Menyimpan menaruh disuatu tempat agar tidak hilang atau rusak, menyimpan juga bisa diartikan menyembunyikan.
- Menguasai artinya lebih dari memiliki, yakni seseorang yang menguasai suatu barang namun ia bukan lah pemilik dari barang tersebut dan juga bisa saja barang tersebut tidak berada dalam tangannya karena dijaga oleh seseorang disuatu tempat.
- Menyediakan artinya berarti menyiapkan atau menyediakan atau mengadakan sesuatu barang untuk orang lain.¹⁹²

Pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, terdakwa Supriyo dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa unsur memiliki dan menguasai terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa pembelaan dari terdakwa melalui penasehat hukumnya

¹⁹² Gunawan, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika.” Hlm 58.

bahwa terdakwa Supriyo memesan narkoba untuk Yasin (DPO) dan dipesan dari Acong (DPO) perlu dikesampingkan karena para saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dalam pasal ini termasuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini.

Sedangkan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, terdakwa Agus Purwanto dan Sandi Santoso bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan, bahwa pembelaan dari para terdakwa melalui penasehat hukumnya bahwa para terdakwa hanya diminta oleh Pur (DPO) untuk mengambil narkoba disuatu tempat kemudian memberikan kepada Heri (DPO) perlu dikesampingkan karena para saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dalam pasal ini termasuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini.

Selain itu para terdakwa dijerat oleh Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut penulis yang mengacu pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg terdakwa Supriyo dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg terdakwa Agus Purwanto dan Sandi Santoso bahwa barang bukti berupa 1 tube tes urine pada masing-masing terdakwa dinyatakan negatif, karena dari penjelasan Pasal 112 dapat dijelaskan bahwa seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Yang dalam ini memiliki arti bahwa tiap orang yang tertangkap tangan sedang “memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Dan dinyatakan negatif test urine, sebab jika test urine yang dilakukan oleh para terdakwa positif. Maka, para terdakwa bisa didakwa dengan Pasal 127 yakni penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, maupun dapat mengajukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai salah satu cara non penal memberantas dan meminimalisir penyalahgunaan narkotika bagi terdakwa yang sudah menggunakan narkotika. Selain itu, rehabilitasi merupakan salah satu program pemerintah dalam pemberantasan narkotika sebagai suatu kasus kejahatan *extraordinary*, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang salah satu tugasnya yakni pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam tingkat kota/kabupaten sesuai wilayah tertentu.¹⁹³

Dalam menjalankan program rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dilakukan dengan cara *volunter* atau mengajukan permohonan rehabilitasi yang dilaporkan oleh pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi

¹⁹³ “Tugas Pokok Dan Fungsi,” *Badan Narkotika Nasional Kota Bandung*, <https://bandungkota.bnn.go.id/>.

medis dan sosial.¹⁹⁴

Sedangkan untuk pecandu yang tertangkap oleh aparat, maka akan dilakukan penyelidikan apakah murni pecandu atau terikat dengan suatu sindikat. Bila ia memang pecandu atau pemakai maka BNN dapat mengirimnya ke pusat rehabilitasi tanpa perlu meneruskan proses persidangan dalam pengadilan. Namun, jika terikat dalam sindikat, maka ia akan tetap diproses secara hukum dalam persidangan di pengadilan serta mengikuti peraturan yang berlaku dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁹⁵

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dapat diartikan bahwa pertimbangan hakim yang didasarkan pada latar belakang terdakwa yang diungkap dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis yang bertitik pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹⁶ Pertimbangan secara non yuridis diantaranya :

a) Kondisi Diri Terdakwa

Dalam hal ini kondisi diri terdakwa memiliki arti bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan atau tidak, dalam artian bahwa terdakwa sudah dewasa

¹⁹⁴ Oscar Uumbu Siwa, "Aturan Pidana Atau Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika," *Rean.id*, last modified 2020, <https://rean.bnn.go.id/>.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Laia, Hulu, and Ziliwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst." Hlm 750.

dan sadar atau tidak gila.¹⁹⁷ Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa terdakwa Supriyo dengan identitas lengkap yang telah diakui dan sosok dengan identitas dalam surat dakwaan, terdakwa juga merupakan seseorang yang sehat akal pikirannya dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, maka jika terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga ia haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sedangkan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa para terdakwa yakni Agus Purwanto dan Sandi Santoso dengan identitas lengkap yang telah diakui dan sosok dengan identitas dalam surat dakwaan, terdakwa juga merupakan seseorang yang sehat akal pikirannya dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, maka jika terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga ia haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b) Sikap Batin Terdakwa

Sikap batin terdakwa dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan.¹⁹⁸ Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa terdakwa

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

Supriyo dalam putusnya dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak ada tercantum bahwa dirinya merasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan. Sedangkan pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa para terdakwa yakni Agus Purwanto dan Sandi Santoso dalam putusnya dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, mengakui dan menyesali perbuatan serta tidak mempersulit jalannya persidangan.

c) Unsur Kesalahan Perbuatan Yang Dilakukan

Unsur kesalahan adalah unsur utama dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga orang yang bersalah melakukan perbuatan berarti perbuatan itu dapat dicela kepada. Hal ini karena kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pelaku dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang ia lakukan. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi kategori unsur sebagai berikut :¹⁹⁹

- Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dari pelaku, dalam hal ini seperti yang dimaksud pada Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undnag-undang Hukum Pidana lama (KUHP lama) yaitu jika seseorang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka

¹⁹⁹ Setyarini, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).” Hlm 16.

seseorang dalam keadaan tersebut jika melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dipidana.²⁰⁰

Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa para terdakwa yakni Supriyo, Agus Purwanto dan Sandi Santoso termasuk kedalam orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, karena mereka merupakan seseorang yang sehat akal pikirannya dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk.

- Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang ia lakukan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).²⁰¹ Kesengajaan atau sengaja atau *dolus* atau *opzet* tidak dijelaskan defisi mengenai hal itu dalam KUHP lama, namun dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Teoliching*) yang mengartikan kesengajaan dimana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang perbuatan apa yang dilakukan tersebut.²⁰² Sedangkan kelapaan (*culpa*) juga tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisinya dalam KUHP lama, namun kealpaan menurut M.v.T (*Memorie van Teoliching*) kealpaan si satu pihak berlawanan dengan kesengajaan dan menurut pihak lain kealpaan yakni hal yang kebetulan, akibat yang timbul

²⁰⁰ Ibid. Hlm 17.

²⁰¹ Ibid. Hlm 17.

²⁰² Sudarto, *Hukum Pidana 1*. Hlm 131.

karena kealpaan atau sembrono atau teledor atau kurang berhati-hati sehingga terjadi tindak pidana.²⁰³

Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa para terdakwa yakni Supriyo, Agus Purwanto dan Sandi Santoso termasuk kedalam kesengajaan atau *dolus*, karena mereka dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan sengaja menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang perbuatan apa yang dilakukan tersebut.

- Tidak adanya alasan penghapusan pidana atau tidak ada alasan pemaaf.²⁰⁴ Dalam hal alasan pemaaf atau alasan penghapusan pidana yakni jika seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, meskipun perbuatannya melawan hukum dan perbuatannya dianggap melawan hukum tetapi orang yang melakukan tidak dapat dipidana.²⁰⁵ Kategori orang-orang yang bisa menggunakan alasan pemaaf atau alasan penghapusan pidana sebagai berikut :
 - Pasal 44 Ayat (1) yakni orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab, seperti orang cacat, gila dan lain sebagainya.

²⁰³ Ibid. Hlm 161.

²⁰⁴ Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)." Hlm 17.

²⁰⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*. Hlm 161.

- Pasal 48 yakni orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum karena pengaruh daya paksa atau *overmacht*.
- Pasal 49 yakni orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum karena pembelaan dari suatu ancaman terhadap diri sendiri maupun kehormatan kesusilaan atau terhadap hartanya.
- Pasal 51 yakni seseorang yang melaksanakan perintah dari atasannya atau penguasa yang berwenang.

Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni Supriyo, Agus Purwanto dan Sandi Santoso tidak ada alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf bagi para terdakwa, mengingat para terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang bisa menggunakan alasan pemaaf atau alasan penghapusan pidana.

d) Motif Dan Tujuan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana

Motif merupakan suatu alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu perbuatan (*reason for action*), dalam artian itu bisa saja motif bertumpang tindih dengan kesengajaan. Namun, tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana ataupun motif yang baik maupun buruk tidaklah relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan jika hakim mempertimbangkan motif pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana akan menimbulkan kesulitan dan

ketidakpastian.²⁰⁶ Hal ini menurut Cesare Beccaria yang mengatakan bahwa jika motif menjadi suatu hal yang dipertimbangkan untuk menentukan tanggungjawab pidananya, maka ibarat menegakan hukum pidana yang berbeda-beda untuk masing-masing pelaku kejahatan karena masing-masing pelaku tentunya memiliki motif yang berbeda pula. Walaupun seperti itu, dalam praktiknya motif bisa dipertimbangkan oleh jaksa untuk menentukan berat ringannya tuntutan dan begitu pula untuk hakim dapat menentukan berat ringannya penjatuhan hukuman.²⁰⁷

Motif dapat diartikan pula sebagai daya yang menggerakkan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang direncakannya dan dipikirkannya serta memiliki tujuan dibalikinya. Jika seseorang melakukan tindak pidana, dengan motif tertentu merupakan suatu keadaan yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan faktor untuk menggerakkan orang agar melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.²⁰⁸

Motif berbeda dengan kesengajaan (*intent*), karena kesengajaan merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana akan tetapi motif tidak merupakan suatu unsur tindak pidana. Motif pada umumnya dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk lebih meyakinkan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu salah. Motif dapat termasuk dalam unsur subjektif, karena motif adalah suatu kemauan yang dimiliki oleh seseorang dan menggerakkan manusia untuk melakukan suatu perbuatan,

²⁰⁶ Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." Hlm 3.

²⁰⁷ *Ibid.* Hlm 4.

²⁰⁸ *Ibid.*

sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut seseorang memiliki motif dan tujuan-tujuan tertentu.²⁰⁹

Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, tidak diterangkan motif dari para terdakwa. Namun pada Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg bahwa terdakwa Supriyo membeli narkotika jenis sabu dari Acong (DPO) untuk temannya yakni Yasin (DPO) dan diiming-iming bahwa terdakwa Supriyo akan diajak untuk menggunakan bersama-sama dengan Yasin (DPO). Namun hal tersebut perlu dikesampingkan karena Acong dan Yasin merupakan seorang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

Sedangkan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg bahwa paket sabu yang diambil oleh para terdakwa yakni Agus Purwanto dan Sandi Santoso hendak diserahkan pada Heri (DPO), namun setelah dihubungi ternyata tidak merespon. Dan para terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas perintah Pur (DPO) untuk mengambil narkotika yang kemudian diserahkan kepada Heri (DPO) dengan imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun hal tersebut perlu dikesampingkan karena Pur dan Heri merupakan daftar pencarian orang (DPO) dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

e) Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Yang Dilakukan

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika mengakibatkan ketergantungan

²⁰⁹ *Ibid.* Hlm 5.

dan sebagian besar kasus penyalahgunaan narkotika terjadi pada anak-anak dan remaja, sehingga sebagai generasi penerus bangsa tentunya pemerintah memiliki ketakutan jika nantinya terjadi *lost generation*. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai suatu gangguan jiwa, karena pengguna atau penderita tidak mampu hidup dengan wajar dan mengarah pada perilaku kecemasan atau ketakutan berlebihan dalam masyarakat. Dalam kondisi ini sangat memerlukan perhatian yang serius tidak hanya pelaksanaan hukum semata, tetapi peran masyarakat pula sebab dasar hidup seseorang dengan bermasyarakat.²¹⁰

Namun penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban atau *crime without victim*, yang berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban karena si pelaku pengguna narkotika juga sebagai korban. Sedangkan secara kriminologi, kejahatan tanpa korban ini sangat sulit untuk diungkap keberadaanya karena mereka dalam melakukan aksinya sangat tertutup dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu sehingga kejahatan narkotika ini sangat sulit untuk diberantas.²¹¹

Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg , akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa seperti yang dijelaskan pada putusannya yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran narkotika dan selain itu juga akan merebaknya kasus tindak pidana seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

²¹⁰ Wulandari and Dewi, “Minat, Perilaku Belajar Mahasiswa Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Pengantar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.”

²¹¹ Simangunsong, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang).” Hlm 20-21

Kerugian yang dirasakan oleh negara dan masyarakat dengan adanya peredaran narkotika yang tidak dapat dikendalikan karena perdagangan gelap selalu berusaha untuk dapat mengedarkan narkotika. Sehingga akan lebih sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkotika dan angka tindak pidana pun akan terus meningkat.²¹²

f) Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana

Cara pelaku melakukan tindak pidana diartikan sebagai dalam melakukan perbuatannya apakah terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku, unsur dalam hal ini yaitu keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²¹³ Dalam kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg, cara melakukan tindak pidana penyalahgunaan oleh terdakwa Supriyo yakni Terdakwa Supriyo pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB, ditelfon oleh Yasin (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram. Kemudian terdakwa menghubungi Acong (DPO) hendak membeli sabu sebanyak 1 gram. Kemudian Acong memberitahu bahwa paket narkotika 1 gram tersedia dengan harga Rp.900.000.

Selanjutnya terdakwa menghubungi Yasin dan Yasin mengirimkan bukti tranfer kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Acong bahwa pembayaran telah dilakukan dan bukti

²¹² Gunawan, "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika." Hlm 55-56.

²¹³ Laia, Hulu, and Ziliwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst." Hlm 750.

transfer dikirim ke nomor Acong, dan terdakwa mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu. Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Yasin (DPO) tetapi terdakwa nanti akan ikut menggunakan sabu tersebut.

Kemudian terdakwa segera menuju lokasi sesuai dengan pesan yang ia dapatkan, saat terdakwa sampai di lokasi ia melihat handphone sambil mempelajari petunjuk letak sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas dari Kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

Sedangkan menurut Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg, cara para terdakwa yakni Agus Purwanto dan Sandi Santoso pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, yang sedang berada dirumah terdakwa I, kemudian mendapat telfon dari sdr. Pur (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. Heri (DPO) dengan imbalan Rp. 50.000,- selanjutnya para terdakwa menyanggupi dan segera menuju lokasi Jl. Soekarno Hatta tempat diletakkannya narkotika yang dimaksud.

Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapat aduan dari masyarakat bahwa Jl. Soekarno Hatta sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika, pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB melakukan patroli. Diawali dengan adanya kecurigaan para saksi pada para terdakwa atas gerak geriknya setelah turun dari sepeda motor yang dikendarainya, lalu para saksi mengamankan HP terdakwa dan memperoleh petunjuk bahwa para terdakwa hendak mengambil sabu. Kemudian para saksi dan para

terdakwa mengikuti petunjuk yang ada dalam WA, dan menemukan 1 buah plastik klip berisi sabu seberat 0,11767 gram.

Dari analisa tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Putusan Nomor 370//Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/Pn Smg cenderung berpihak pada pertimbangan yuridis yang mana tampak pada pertimbangan majelis hakim bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan dan unsur pertanggung jawaban. namun kurang menyentuh pertimbangan non hukum berupa rasa keadilan publik, moralitas pelaku dan keresahan masyarakat. Dalam hal ini, penegakkan hukum yang kontradiktif dengan kewajiban hakim dalam mengambil keputusan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan terabaikannya rasa keadilan baik dari sisi pelaku, korban maupun rasa keadilan publik.

Dalam hal disparitas putusan hakim bagi kalangan yang memandang bahwa hal tersebut wajar menempatkan disparitas itu pada konteks yuridis dan falsafah pembedanaan. Sedangkan bagi kalangan yang memandang disparitas sebagai suatu ketidakadilan, maka menempatkan disparitas pada konteks non hukum atau sosiologis.²¹⁴

²¹⁴ Bertin, "Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerksaan," *Jurnal Katalogis* 4, no. 11 (2016): 67–78.

Dalam Putusan Nomor 370//Pid.Sus/2022/Pn Smg dan Putusan Nomor 27//Pid.Sus/2022/Pn Smg, secara yuridis disparitas putusan hakim dalam perkara tersebut wajar terjadi dalam penegakkan hukum pidana. Sebab, hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki kewenangan kebebasan yang cukup luas serta tidak dapat diintervensi, kecuali putusan tersebut diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi dengan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Namun, disparitas putusan hakim dari sisi sosiologis yang dihubungkan dengan independensi hakim tidak selamanya berarti ketidakadilan. Sebab putusan hakim umumnya putusan majelis yang melalui musyawarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “hakim dalam mengaakan musyawarah untuk pengambilan keputusan didasarkan pada suart dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan”.

Selain itu, nilai keadilan menurut penulis yakni realtif dan bersifat subjektif sehingga setiap orang berhak menilai sesuatu sesuai dengan nilainya sendiri. Selain itu pedoman pemedanaan sebagai rujukan hakim dalam menjatuhkan pidana memberi ruang yang cukup luas dalam mmentukan hukuman yang tepat terhaap kasus yang diperiksa. Hukum pidana memberi batasan ancaman pidana minimum 1 (satu) hari dengan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Ancaman pidana minimum dan maksimum tersebut merupakan ruang yang disediakan oleh undang-undang bagi hakim untuk menentukan

pidana bagi pelaku berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 14 a, Pasal 30 dan Pasal 63 hingga Pasal 70.²¹⁵

Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Keseimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda sangat sulit dicapai, tetapi putusan hakim dianggap bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Problematika disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Hal yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat.²¹⁶

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan dalam kepenulisan skripsi dengan judul Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hal yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana yakni faktor hukum berasal dari hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, faktor internal hakim berasal dari dalam diri seorang hakim dan faktor eksternal hakim yang berasal dari kondisi terdakwa di persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika yakni pertimbangan hakim secara yuridis yang termuat dalam putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hakim secara non yuridis yang dilihat dari kondisi diri terdakwa saat di persidangan.

B. SARAN

1. Sebagai penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum agar meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim bagi

terdakwa penyalahgunaan narkotika maka saran dari penulis yakni adanya perumusan sanksi pidana minimal dan maksimal serta pembuatan pedoman penjatuhan pidana secara detail terhadap suatu perkara-perkara yang memiliki karakteristik sejenis agar terciptanya keserasian dalam pengambilan keputusan oleh hakim, serta meminimalisir *diskresi* hakim dalam penjatuhan hukuman sebab adanya *diskresi* atau kebebasan yang dimiliki hakim akan menimbulkan disparitas pidana karena penjatuhan hukuman antara hakim satu dengan yang lain bisa saja berbeda.

2. Untuk hakim, dalam menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas diperlukan hakim yang memiliki penguasaan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum yang memadai serta menguasai peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan peradilan yang dapat mewujudkan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Untuk akademisi, penulis berhadap penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait dengan disparitas pidana, faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, serta faktor yang dapat menimbulkan disparitas pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba." *Pandecta* 7, no. 2 (2012): 215–228.
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–345.
- Ardiansyah, Irfan. "Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Aktualita* 1, no. 1 (2018): 173–186.
- Asropi, Sholahuddin Fathurrahman. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 Ayat 1 Huruf A, Ayat 2, Dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 83–98.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak*. Edited by Sabir R and Daryono. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Bertin. "Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerksaan." *Jurnal Katalogis* 4, no. 11 (2016): 67–78.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.
- Gulo, Nimerodi, and Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215–227.
- Gunawan, Tri Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika," 2013.
- Hasibuan, Devy Iryanthi, Syafruddin Kalo, Suhaidi, and Madiasar

- Ablisar. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 87–100.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Edited by Zulfan. Unimal Press. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Imron, Ali. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Mashudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Imron, Ali, Abdul Hamid, Irene Svinarky, Firman Adi Candra, Muhammad Salim Fauzi Lubis, and Unggul Basoeky. “Reorientation of Rehabilitation Institutions in Law Enforcement Against Narcotics Abuse in Progressive Legal Perspective.” *Multicultural Education* 8, no. 1 (2022): 150–160.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Sakau.”
- Irawan, Nata. dkk. *Awas Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, 2018.
- Jahroh, Siti. “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 9, no. 2 (2011): 189–203.
- Laia, Laka Dodo, Klaudius Ilkam Hulu, and Feriana Ziliwu. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst.” *Jurnal Education and development* 10, no. 3 (2022): 744–753.
- Mahfud, Yudhi, Dadin Eka Saputra, and Munajah. “Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Minimal Dalam Ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Dalam Perkara No.292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp)” 112, no. 35 (2016).
- Maramba, Rambu Susanti Mila. “Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 2 (2019): 1–10.
- M Revi Yang Sakti. “Analisi Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak.”

- Universitas Lampung, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Y. Rendy. Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nugroho, Bastianto, Sumarso, Surti Yustianti, and M Roesli. “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.” *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (n.d.): 305–313.
- Nurfadli, Riski Okta. “Pembuktian Pasal Yang Didakwakan Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 394/Pid.B/2011/Pn Bwi).” *Universitas Jember*. Universitas Jember, 2015.
- Purwatiningsih, Sri. “Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia.” *Populasi* 12, no. 1 (2001): 37–54.
- Putri, Angraini, Fauzan Muzakki, Muhammad Qadar Ramadhan, and Siti Rachma. “Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sus- Tpk/2021/PT DKI.” *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 2 (2021): 243–261.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–351.
- Rambe, Naharuddin, Alvi Syahrin, Subarmi, and Mahmud Mulyadi. “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023 / Pid . Sus / 2018 / PN . RAP ; 762 / Pid . Sus / 2017 / PN . Rap).” *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 178–186.
- Refeiater, Ucok Hasian. “Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Health & Sport* 2, no. 1 (2011): 67–126.
- Rizki, Aghisni Kasrota. “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap TNI Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 Di Mahkamah Militer II-10

- Semarang).” *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015): 35–55.
- Rosadi, Edi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan.” *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016): 381–400.
- Santi, Ayu Novira Gusti, Putu Rai Ni Yuliartini, and Gede Sudika Dewa Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019): 216–226.
- Selatan, BNN Sumatra. “Narkoba Dan Sakaw.”
- Setyarini, Ike. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)” 3, no. 2 (2014): 1–46.
- Simangunsong, Jimmy. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang).” Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015.
- Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104.
- Siwa, Oscar Umbu. “Aturan Pidana Atau Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika.” *Rean.id*. Last modified 2020. <https://rean.bnn.go.id/>.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edited by Nia Isnania. *UI PRESS*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Edited by Sudarto. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011): 62–78.
- Wibowo, Adhi. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika.” *Journal Of Law* 2, no. 1 (2018): 21–31.
- Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edited by Rajawali Pers. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wulandari, Sri Ayu, and Luh Gede Krisna Dewi. “Minat, Perilaku Belajar Mahasiswa Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi

- Pengantar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 1 (2021): 92–105.
- Yanuarti, Ria. “Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta).” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Yeska Nadhilah, Sullivan. “Latar Belakang Terjadinya Disparitas Pidana Pada Putuan Hakim Dalam Perkara Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Pamekasan).” Universitas Brawejaya, 2012.
- “Memiliki.” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- “Menguasai.” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- “Menyediakan.” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- “Menyimpan.” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Putusan Nomor 27 Pid.Sus/2022/Pn Smg*, 2022.
- Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/Pn Smg*, 2022.
- “Rehabilitasi.” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*.
- “Tindakan Represif.” *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*.
- “Tugas Pokok Dan Fungsi.” *Badan Narkotika Nasional Kota Bandung*. <https://bandungkota.bnn.go.id/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.
- “Uraian Tugas Hakim.” *Pengadilan Agama Bandung*. Bandung, Indonesia, n.d.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyo Bin Alm Slamet Farcan
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir: 31 Tahun /25 Juli 1991
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Bandarharjo Blok A RT. 03 RW.12 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai

dengantanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aris Soetiono, S.H, M.H dan ANIK LESTIYORINI, Amd, S.H, Advovat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran yang beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang berdasarkan Surat Kuasa , tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriyo bin (alm) Slamet Farcen tidak bersalah Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana NarkotikaMenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Supriyo bin (alm) Slamet Farcen dari dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa Supriyo bin (alm) Slamet Farcen bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112

- ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyo bin (alm) Slamet Farcen dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 081326643239;
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMax warna abu-abu dengan Nopol H-2136-IA berikut STNK;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Narwan Panji Asmoro bin Alm) Slamet Farcen ;**
6. Menetapkan agar terdakwa Supriyo bin (alm) Slamet Farcen membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya di minta tolong oleh Yasin (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, mohon kiranya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Supriyo bin (alm) Slamet Farcen pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa ditelpon oleh sdr. Yasin (belum tertangkap) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa menghubungi Acong (belum tertangkap) memberitahukan bahwa ada teman terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, apakah tersedia dan berapa harganya. Kemudian Acong memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu 1 (satu) gram tersedia dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA an. Aulia. Kemudian terdakwa menghubungi Yasin bahwa paket sabu sebanyak 1 (satu) gram tersedia dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA an. Aulia selanjutnya Yasin mentransfer uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. Aulia dan bukti pembayaran dikirim kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi Acong bahwa pembayaran telah dilakukan dan bukti transfer terdakwa kirim ke

nomor Acong Selanjutnya terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Acong mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi “St@Kp.Rejosari V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng, mepet siku tembok tepat arah pohon”,. Setelah mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa segera menuju ke Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang sesuai dengan petunjuk pesan tersebut. Setelah terdakwa sampai di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, kemudian terdakwa melihat handphone sambil mempelajari petunjuk tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas dari Kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 081326643239 yang saat itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan di handphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi “St@Kp.Rejosari V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon”. Kemudian terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang tepatnya terbungkus plastik hijau tertanam sedikit tertindih pecahan genteng kanan jalan ada tembok bangunan kosong yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 gram yang dibungkus plastik warna hijau setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak ada atau tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari

Menteri Kesehatan RI dan setelah terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 1044/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB- 2192 /2022 /NNF berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan berat 0,93190 gram, yang ditandatangani oleh Kompol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa , kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Supriyo bin (alm) Slamet Farcen pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu (serbuk kristal) bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal karena keinginan terdakwa ingin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa

ditelpon oleh sdr. Yasin (belum tertangkap) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa menghubungi Acong (belum tertangkap) memberitahukan bahwa ada teman terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, apakah tersedia dan berapa harganya. Kemudian Acong memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu 1 (satu) gram tersedia dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA an. Aulia. Kemudian terdakwa menghubungi Yasin bahwa paket sabu sebanyak 1 (satu) gram tersedia dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA an. Aulia selanjutnya Yasin mentransfer uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. Aulia dan bukti pembayaran dikirim kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi Acong bahwa pembayaran telah dilakukan dan bukti transfer terdakwa kirim ke nomor Acong Selanjutnya terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Acong mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi “St@Kp.Rejosari V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng, mepet siku tembok tepat arah pohon”,. Setelah mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa segera menuju ke Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang sesuai dengan petunjuk pesan tersebut. Setelah terdakwa sampai di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, kemudian terdakwa melihat handphone sambil mempelajari petunjuk tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas dari Kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 081326643239 yang saat itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan di handphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi

“St@Kp.Rejosari V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon”. Kemudian terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang tepatnya terbungkus plastik hijau tertanam sedikit tertindih pecahan genteng kanan jalan ada tembok bangunan kosong yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 gram yang dibungkus plastik warna hijau setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman tersebut tidak ada atau tidak mempunyaiijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI dan setelah terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 1044/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB- 2192 /2022 /NNF berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan berat 0,93190 gram, yang ditandatangani oleh Kompol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa , kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan

mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Alghoni Bin Saefudin Zuhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan. Semarang Timur Kota Semarang;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena berdasarkan informasi masyarakat di sekitar Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota.Semarang sering terjadi jual beli narkoba, ketika Saksi melintas di sekitarjalan tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki yang mencuigakan sedang berdiri dipingir jalan sambil melihat handphone miliknya;
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan pada laki-laki, diketahui laki- laki tersebut bernama SUPRIYO bin (Alm) SLAMET FARCAN, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 081326643239;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di handphone Terdakwa di temukan pesan yang berbunyi "[St@Kp.Rejosari](#) V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon";
 - Bahwa kemudian, disaksikan warga Terdakwa mencari paket yang di maksud oleh bunyi pesan di handphone, Islu ditemukan plastik hijau tertanam sedikit tertindih pecahan genteng kanan jalan ada tembok bangunan kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 gram yang dibungkus plastik warna hijau setelah itu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB, Yasin (DPO) meminta tolong terdakwa lewat melalui pesan Whatapp untuk mencari narkotika jenis sabu dan padahari itu juga sekitar pukul 19.11 WIB YASIN (DPO), melakukan pembayaran ke nomor rekening BCA atas nama AULIA sebesar Rp 900,000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Yasin membayar bukti transfer tersebut lalu Terdakwa kirimkan ke saudara Acong (DPO) kemudian Saudara Acong pada hari itu juga sekitar pukul 19.32 WIB pada saat Terdakwa mendapat pesan dari Acong mengenai letak sabu tersebut yang bunyinya sebagai berikut “[St@Kp.Rejosari V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon](#)”;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Yasin (DPO) tetapi, Terdakwa nanti akan ikut menggunakan sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Nur Latif Ashfuri bin Moch. Masri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Bahwa Terdakwa di tangkap karena berdasarkan informasi masyarakat di sekitar Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sering terjadi jual beli narkotika, ketika Saksi melintas di sekitar jalan tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki yang mencuigakan sedang berdiri dipingir jalan sambil melihat handphone miliknya;
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan pada laki-laki, diketahui laki- laki tersebut bernama SUPRIYO bin (Alm) SLAMET FARCAN, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone

- merk VIVO warna biru dengan nomor 081326643239;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di handphone Terdakwa di temukan pesan yang berbunyi “[St@Kp.Rejosari](#) V msk dkit knn jln adatembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon”;
 - Bahwa kemudian, disaksikan warga Terdakwa mencari paket yang di maksud oleh bunyi pesan di handphone, lalu ditemukan plastik hijau tertanam sedikit tertindih pecahan genteng kanan jalan ada tembok bangunan kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 gram yang dibungkus plastik warna hijau setelah itu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB, Yasin (DPO) meminta tolong terdakwa lewat melalui pesan Whatapp untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan pada hari itu juga sekitar pukul 19.11 WIB YASIN (DPO), melakukan pembayaranke nomor rekening BCA atas nama AULIA sebesar Rp 900,000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Yasin membayar bukti transfer tersebut lalu Terdakwa kirimkan ke saudara Acong (DPO) kemudian Saudara Acong pada hari itu juga sekitar pukul 19.32 WIB pada saat Terdakwa mendapat pesan dari Acong mengenai letak sabu tersebut yang bunyinya sebagai berikut “[St@Kp.Rejosari](#) V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlhgerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon”;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Yasin (DPO) tetapi, Terdakwa nanti akan ikut menggunakan sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Narwan Panji Asmoro Bin (Alm) Slamet Farcen dibawah

sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa, tetapi Saksi bersedia di sumpah dan menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Supriyo bin (Alm) Slamet Farcen ditangkap oleh pihakkepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buahplastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram yang dibungkus plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 081326643239 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna abu-abu dengan nopol : H- 2136-IA berikut STNK;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna abu-abu dengan nopol : H-2136-IA berikut STNK tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa meminjam sepeda motor milik Terdakwa tersebut pada hariRabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Rusun Bandarharjo Blok A RT.03 RW.12 Kelurahan Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencari letak narkotika jenis sabu yang di pesan pada Acong (DPO);

- Bahwa petunjuk letak sabu-sabu tersebut dikirim melalui pesan pada handphone Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mencari narkotika sabu tersebut, Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa di minta mencari sesuai petunjuk dalam pesan di handphone Terdakwa kemudian di temukan, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram yang dibungkus plastik warna hijau;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik YASIN (DPO) yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 18.53 WIB pada ditelpon oleh sdr. YASIN (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan nanti Terdakwa akan diajak menggunakan bersama-sama, kemudian sekitar pukul 18.55 WIB Terdakwa menghubungi sdr. ACONG (DPO) memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.09 WIB sdr. ACONG (DPO), memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket sabu satu gram tersedia dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA an. AULIA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.09 WIB terdakwa menghubungi sdr. YASIN bahwa paket sabu satu gram tersedia dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA an. AULIA;
- Bahwa sekitar pukul 19.11 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. YASIN (DPO) memberitahukan pembayaran telah dilakukan dan bukti pembaran dikirm kepada terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ACONG (DPO)

bahwa pembayaran telah dilakukan dan bukti transfer terdakwa kirim ke nomor sdr. ACONG;

- Bahwa sekitar pukul 19.32 WIB Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari sdr. ACONG mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi St@Kp.Rejosari V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mencari narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Terdakwa pinjam dari kakak Terdakwa bernama NARWAN PANJI ASMORO bin (Alm) SLAMET FARCAN, dan tidak memberitahukan akan dipergunakan untuk mengambil narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkandipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau;
 2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor081326643239;
 3. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMax warna abu-abu dengan Nopol H-2136-IA berikut STNK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 1044/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB- 2192 / 2022 /NNF berupa 1 (satu) plastik

klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan berat 0,93190 gram, yang ditandatangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa, kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan di sekitar jalan tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa berdiri dipingir jalan sambil melihat handphone milik Terdakwa;
- Bahwa di handphone Terdakwa di temukan pesan yang berbunyi "[St@Kp.Rejosari](#) V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng,,mepet siku tembok tepat arah pohon";
- Bahwa kemudian, disaksikan warga dan Polisi, Terdakwa mencari paket yang di maksud oleh bunyi pesan di handphone, lalu ditemukan plastik hijau tertanam sedikit tertindih pecahan genteng kanan jalan ada tembok bangunan kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 gram yang dibungkus plastik warna hijau setelah itu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa narkotika sabu tersebut menurut Terdakwa adalah milik Yasin (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan dengan cara membeli pada Acong (DPO)

- dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 1044/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB- 2192 /2022 /NNF berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan berat 0,93190 gram, yang ditandatangani oleh Kompol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa , kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulupertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa Hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,**

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Supriyo Bin Alm Slamet Farcen yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk,

serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad. 2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa pada Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik kepolisian berdasarkan diinformasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah tersebut sering terjadi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa di handphone Terdakwa di temukan pesan yang berbunyi “[St@Kp.Rejosari](#) V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng, mepet siku tembok

tepat arah pohon”, ketika Terdakwa di minta mencari yang di maksudkan dalam pesan tersebut ditemukan ditemukan plastik hijau tertanam sedikit tertindih pecahan genteng kanan jalan ada tembok bangunan kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat kristal bening ;

Menimbang bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang NomorLab : 1044/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB- 2192 /2022 /NNF berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan berat 0,93190 gram, yang ditandatangani oleh Kompol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa , kesimpulan BarangBukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Yasin (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan dengan cara membeli pada Acong (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi dipersidangan tidak dapat dihadirkan Yasin (DPO) dan Acong (DPO), sehingga peran Terdakwa ini apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan hanya karena terkait dengan keberadaan Narkotika

Golongan I yang sedang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan

mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad. 2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa pada Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. RejosariV Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik kepolisian berdasarkan diinformasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah tersebut sering terjadi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa di handphone Terdakwa di temukan pesan yang berbunyi “[St@Kp.Rejosari V](#) msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng, mepet siku tembok tepat arah pohon”, ketika di minta mencari yang di maksudkan dalam pesan tersebut ditemukan ditemukan plastik hijau tertanam sedikit tertindih pecahan genteng kanan jalan ada tembok bangunan kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat kristal bening;

Menimbang bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang NomorLab : 1044/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB- 2192 /2022 /NNF berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau dengan berat

0,93190 gram, yang ditandatangani oleh Kompol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa, kesimpulan BarangBukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menguasai Narkotikagolongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide: Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum”

terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang- Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa pada Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Rejosari V Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, pada saat sedang mencari narkotika jenis sabu

yang Terdakwa cari berdasarkan pesan yang diterima Terdakwa melalui handphone yang berbunyi “St@Kp.Rejosari V msk dkit knn jln ada tembok bangunan kosong stlh gerbang bungkus hijau tertanam sedikit tertindih pohon genteng, mepet siku tembok tepat arah pohon”;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika jenis sabu tersebut belum ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tetapi telah ada niat dari Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebagaimana petunjuk pada pesan yang ditemukan di dalam handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamantelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dakwaan subsidair harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya di mintatolong oleh Yasin (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yasin (DPO) tidak pernah dihadirkan ke persidangan sehingga keterangan narkotika Sabu tersebut adalah milik Yasin (DPO) hanya didapatkan dari Terdakwa, akan tetapi fakta dipersidangan Terdakwa sedang mencari narkotika jenis sabu sebagaimana arahan pada pesan yang diterima melalui handphone yang saat itu Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan bagi Terdakwa namun merupakan

pembinaan bagi diri Terdakwa agar bisa memperbaiki perilaku di masa mendatang dan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yangdibungkus plastik warna hijau;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor081326643239;
3. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa;
4. meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti dirampas untuk di musnahkan;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMax warna abu-abu dengan Nopol H-2136-IA berikut STNK;
6. Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Narwan Panji Asmoro bin Alm) Slamet Farcan, maka dikembalikan kepada Saksi Narwan Panji Asmoro bin Alm) Slamet Farcan;

7. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda di harapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyo Bin Alm Slamet Farcan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
 - Menyatakan Terdakwa Supriyo Bin Alm Slamet Farcan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 081326643239;
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa;dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMax warna abu-abu dengan Nopol H-2136-IA berikut STNK; dikembalikan kepada Saksi Narwan Panji Asmoro bin Alm Slamet Farcen;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Novrida Diansari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum , Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P. Agus Purhandoko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um

Novrida Diansari, S.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

P. Agus Purhandoko, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Purwanto Bin Muhamad Eko
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir: 32 Tahun / 6 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungsari RT.09 RW.09 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang atau tinggal di Pondok Boro Jl. Kawasan Industri Terboyo Timur RT.01 RW.03 Kel. Trimulyo Kec. Genuk Kota Semarang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Agus Purwanto Bin Muhamad Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29

September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sandi Santoso Bin Supri
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir: 22 Tahun / 10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Boro Jl. Kawasan Industri Terboyo Timur RT.01 RW.03 Kel. Trimulyo Kec. Genuk Kota Semarang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sandi Santoso Bin Supri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29

- September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Para Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr: Tajri, S.H, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Papandayan No 5 Semarang (POSBAKUM PN SEMARANG) berdasarkan penunjukan

Majelis Hakim No 9/Pid.PH/2022/PN Semarang, tanggal 25 Januari 2022; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD

EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam berat bersih berat bersih serbu

kristal 0,11767 gram

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna ungu dengan nomor 0891766102,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka SANDI SANTOSO bin SUPRI
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG
Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp..2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa diberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

- Bahwa terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO bersama- sama terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di pinggir j di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa

dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal saksi AINUR ROFIK bin SUKIS dan YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang akan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir Jl. Soekarno Hatta, selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi tempat dimaksud dan melakukan monitoring, tidak berapa lama kemudian para saksi melihat gerak gerak yang mencurigakan yang dilakukan 2(dua) orang yang berboncengan motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H- 6154-BKG, lalu turun dari motornya dan 2(dua) orang dimaksud mencari sesuatu di pinggir jalan adapun yang dimaksud terdakwa II yang memboncengkan terdakwa I. Lalu petugas Kepolisian segera mengamankan para terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengecekan padahandphone milik terdakwa I terdapat percakapan di whatsapp “ 0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nyaada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”, kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian maksud tujuan percakapan dimaksud, sekira ½ meter dari penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus isolasi warna hitam diketahui berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram yang letaknya di bis pot mepet cor tepat diseberang indomaret, diakui oleh para terdakwa bahwa sabu dimaksud milik Sdr.PUR (DPO) yang nantinya akan diambil oleh para terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr.HERI /LELOR(DPO) sebagaimana perintah sdr.PUR(DPO) yang kemudian para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp

50.000.

- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Senintangal 6 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada dirumah terdakwa I sedang mendapat telpon whastsapp dari sdr. PUR untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. HERI dengan imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyanggupinya. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II diperintahkan oleh sdr. PUR(DPO) untuk segera menuju ke Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang sambil menunggu pesan mengenai letak narkotika jenis sabu dimaksud, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II segera menuju ke alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG milik terdakwa II.tak berapa kemudian terdakwa I menerima pesan mengenai letak sabu yang berbunyi "0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrangjalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor". Setelah sampai ditempat tujuan para terdakwa langsung turun naik motor dan mencari keberadaan sabu dimaksud.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2460/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 terhadap barang bukti berupa :

BB-5334/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbu kristal dengan berat bersih serbu kristal 0,11767 gram

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO bersama- sama terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di pinggir j di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi AINUR ROFIK bin SUKIS dan YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang akan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir Jl. Soekarno Hatta, selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi tempat dimaksud dan melakukan monitoring, tidak berapa lama kemudian para saksi melihat gerak gerak yang mencurigakan yang dilakukan 2(dua) orang yang berboncengan motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG,lalu turun

dari motornya dan 2(dua) orang dimaksud mencari sesuatu di pinggir jalan adapun yang dimaksud terdakwa II yang memboncengkan terdakwa I . Lalu petugas Kepolisian segera mengamankan para terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa I terdapat percakapan di whatsapp “ 0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”, kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian maksud tujuan percakapan dimaksud, sekira ½ meter dari penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus isolasi warna hitam diketahui berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,5 gram yang letaknya di bis pot mepet cor tepat disebelang indomaret, diakui oleh para terdakwa bahwa sabu dimaksud milik Sdr.PUR (DPO) yang nantinya akan diambil oleh para terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr.HERI /LELOR(DPO) sebagaimana perintah sdr.PUR(DPO) yang kemudian para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2460/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 terhadap barang bukti berupa :

BB-5334/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbu kristal dengan berat bersih serbu kristal 0,11767 gram

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35

tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UUR I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AINUR ROFIK bin SUKIS Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polrestabes Semarang;
- Bahwa Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di jalan JL Soekarno Hatta Semarang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama-sama team diantara lain saksi YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI yang menindak lanjuti informasi dari masyarakat, dengan berpatroli di daerah JL Soekarno Hatta Semarang, kemudian saksi dan team melihat gerak gerik 2 orang yang mencurigakan karena kelihatannya mencari sesuatu di pinggir jalan yakni terdakwa I dan terdakwa II setelah turun dari motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG,.
- Bahwa setelah saksi melihat gerak gerik para terdakwa yang mencurigakan tersebut lalu saksi bersama team mengamankan para terdakwa,
- Bahwa setelah itu saksi dan team melakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa I ternyata dalam Hpnya terdapat percakapan di whatsappnya “ 0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya

- ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”,
- Bahwa kemudian saksi dan team bersama-sama terdakwa melakukan pencarian, sekira ½ meter dari penangkapan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus solasi warna hitam diketahui berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,5 gram yang letaknya di bis pot mepet cor tepat diseberang indomaret,
 - Bahwa menurut terdakwa sabu yang ditemukan adalah milik Sdr.PUR untuk diantarkan kepada Sdr.HERI;
 - Bahwa menurut para terdakwa sabu-sabu merupakan milik sdr. PUR untuk diserahkan kepada sdr. HERI dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. HERI akan mendapat upah sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI,
 - Bahwa selanjutnya Team menyuruh terdakwa AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO untuk menghubungi sdr. HERI untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut namun sdr. HERI tidak mau menemui kedua terdakwa .
 - Bahwa team telah berusaha mencari Sdr PUR dan Sdr HERI namun tidak ditemukan sehingga Sdr. PUR dan Sdr HERI dijadikan DPO;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah 2x disuruh Sdr PUR mengantarkan sabu dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 50.000 pada saat pengantaran yang pertama

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polrestabes Semarang;

- Bahwa Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di jalan JL Soekarno Hatta Semarang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama-sama team diantara lain saksi AINUR ROFIK bin SUKIS yang sedang berpatroli di daerah JL Soekarno Hatta melihat gerak gerak 2 orang yang mencurigakan karena kelihatannya mencari sesuatu di pinggir jalan yakni terdakwa I dan terdakwa II setelah turun dari motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG,.
- Bahwa setelah saksi melihat gerak gerak para terdakwa yang mencurigakan tersebut lalu saksi bersama team mengamankan para terdakwa,
- Bahwa setelah itu saksi dan team melakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa I ternyata dalam Hpnya terdapat percakapan di whatsappnya “ 0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”,
- Bahwa kemudian saksi dan team bersama-sama terdakwa melakukan pencarian, sekira ½ meter dari penangkapan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus solasi warna hitam diketahui berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,5 gram yang letaknya di bis pot mepet cor tepat diseberang indomaret,
- Bahwa menurut terdakwa sabu yang ditemukan adalah milik Sdr.PUR untuk diantarkan kepada Sdr.HERI;
- Bahwa menurut para terdakwa sabu-sabu merupakan milik sdr. PUR untuk diserahkan kepada sdr. HERI dan apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada sdr.

HERI akan mendapat upah sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI,

- Bahwa selanjutnya Team menyuruh terdakwa AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO untuk menghubungi sdr. HERI untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut namun sdr. HERI tidak mau menemui kedua terdakwa .
- Bahwa team telah berusaha mencari Sdr PUR dan Sdr HERI namun tidak ditemukan sehingga Sdr. PUR dan Sdr HERI dijadikan DPO;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah 2x disuruh Sdr PUR mengantarkan sabu dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 50.000 pada saat pengantaran yang pertama
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. YOGA SAKTI NUGROHO bin MULYANTO, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang saksi sedang berjalan sendirian menuju pulang kerumah, saksi dipanggil oleh pihak kepolisian berseragam preman untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan para terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\pm 0,5$ gram dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna ungu dengan nomor 0891766102, sedangkan terhadap terdakwa SANDI SANTOSO bin SUPRI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan terdakwa SANDI SANTOSO bin SUPRI ditangkapoleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekirapukul 19.20 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang awalnya pihak kepolisian tidak menemukan narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pengecekan dihandphone milik tersangka AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO terdapat pesan mengenai letak sabu yang berbunyi 0,5 dari Citarum arah tambak dalamketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”, setelah itu dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk dan benar ditemukan narkotika jenis sabu.

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa I memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang,
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mau mengambil sabu atas perintah Sdr. PUR;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengecekan handphone milik terdakwa I ditemukan percakapan di whatsapp “ 0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalannya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”,

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian dari isi percakapan dimaksud, sekira ½ meter dari penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus solasi warna hitam diketahui berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,5 gram yang letaknya di bis pot mepet cor tepat diseberang indomaret,
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.PUR yang nantinya akan diantarkan kepada Sdr.HERI sebagaimana perintah sdr.PUR(DPO).
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada dirumah terdakwa I sedang mendapat telpon whatsapp dari sdr. PUR untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. HERI dengan imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyanggupinya. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II diperintahkan oleh sdr. PUR untuk segera menuju ke Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang sambil menunggu pesan mengenai letak narkotika jenis sabu dimaksud, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG milik terdakwa II. tak berapa kemudian terdakwa I menerima pesan mengenai letak sabu yang berbunyi "0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor". Setelah sampai ditempat tujuan para terdakwa langsung turun naik motor dan mencari keberadaan sabu dimaksud.
- Bahwa setahu para terdakwa, sdr.PUR berada dalam Lapas kedung Pane menjalani hukuman pidana dalam perkara

- narkotika, namun saat para terdakwa didalam Lapas dimaksud para terdakwa tidak menemuinya,
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali diperintahkan sdr.PUR mengambil sabu.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa keterangan para saksi benar;
 - Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan benar;

Terdakwa II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang,
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mau mengambil sabu atas perintah Sdr. PUR;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengecekan handphone milik terdakwa I ditemukan percakapan di whatsapp “ 0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”,
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian dari isi percakapan dimaksud, sekira ½ meter dari penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus solasi warna hitam diketahui berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang letaknya di bis pot mepet cor tepat diseberang indomaret.
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.PUR yang nantinya akan diantarkan kepada Sdr.HERI sebagaimana perintah sdr.PUR(DPO).

- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Senintanggal 6 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Ibersama dengan terdakwa II berada dirumah terdakwa I sedang mendapat telpon whatsapp dari sdr. PUR untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. HERI dengan imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyanggupinya. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II diperintahkan oleh sdr. PUR untuk segera menuju ke Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang sambil menunggu pesan mengenai letak narkotika jenis sabu dimaksud, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG milik terdakwa II. tak berapakemudian terdakwa I menerima pesan mengenai letak sabu yang berbunyi "0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor". Setelah sampai ditempat tujuan para terdakwa langsung turun naik motor dan mencari keberadaan sabudimaksud.
- Bahwa setahu para terdakwa, sdr.PUR berada dalam Lapas kedung Pane menjalani hukuman pidana dalam perkara narkotika, namun saat para terdakwa didalam Lapas dimaksud para terdakwa tidak menemuinya,
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali diperintahkan sdr.PUR mengambil sabu.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
Bahwa keterangan para saksi benar;
Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan benar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang

bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam berat bersih berat bersih serbu kristal 0,11767 gram
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna ungu dengan nomor 0891766102,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka SANDI SANTOSO bin SUPRI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, para terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polrestabes Semarang, di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang,;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat mau mengambil sabu-sabu;
- Bahwa benar dari handphone milik terdakwa I ditemukan percakapan di whatsapp “ 0,5 dari Citarum arah tambak dalam ketemu di kiri jalan ada indomaret pas sebrang jalan nya ada bis taman @LH tertanama di sisi depan bis pot mepet cor”,
- Bahwa benar petugas kepolisian dan para Terdakwa melakukan pencarian berdasar isi percakapan di whatsapp terdakwa I, sekira ½ meter dari penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus solasi warna hitam diketahui berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram yang letaknya di bis pot mepet cor tepat diseberang indomaret,
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.PUR yang

nantinya akan diantarkan kepada Sdr.HERI sebagaimana perintah sdr.PUR(DPO).

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sabu berangkat dari dirumahterdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG milik terdakwa II.
- Bahwa Sdr. PUR dan Sdr. HERY ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam dakwaan Primair, dan kemudian apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar ; Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **“Setiap Orang”** adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa **AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO** dan **SANDI SANTOSO bin SUPRI**, sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, ternyata mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Pra Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Para Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Para Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **”Setiap Orang”** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa oleh karena kata **“Tanpa hak atau melawan hukum”** terletak di depan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur

“Tanpa hak atau melawanhukum”;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukumsedangkan menurut Simons dalam bukunya *“Leerbook”* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;
- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, yakni dari keterangan saksi **AINUR ROFIQ bin SUKIS** dan saksi **YUDI SUTARDI,ST bin AGUS SUTARDI** dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB telah menangkap paraterdakwa di Jl. Soekarno Hatta, diawali adanya kecurigaan para saksi pada para terdakwa atas gerak geriknya setelah turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol H-6154-BKG yang dikendarainya, lalu para saksi mengamankan HP terdakwa **AGUS PURWANTO**, dari HP terdakwa **AGUS PURWANTO** para saksi memperoleh petunjuk bahwa Para terdakwa hendak mengambil sabu dengan berat 0,5 gram, bahwa senjutnya dari isi **WA** yang terdapat dalam HP Terdakwa, kemudia para saksi dan terdakwa mengikuti petunjuk yang ada dalam **WA** tersebut, akhirnya menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus isolasi warna hitam berisi sabu berat 0,5 gram yang diletakkan di bis pot mepet cor diseberang Indomaret, tindakan para saksi tersebut disaksikan oleh saksi **YOGA SAKTI NUGROHO bin MULYANTO** yang merupakan warga setempat. Dan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa sabu-sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Sdr **PUR**, yang akan diserahkan kepada Sdr. **HERI** atas perintah Sdr, **PUR** namun dalam persidangan Sdr. **PUR** dan Sdr. **HERI** tidak dijadikan sebagai saksi oleh Para Terdakwa dan bahkan oleh Penyidik Sdr. **PUR** dan Sdr. **HERI** ditetapkan sebagai **DPO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam kegiatannya yang berhubungan dengan sabu sabu yakni 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berupa Narkotika jenis Sabu dibungkus solasi warna hitam dengan berat 0,5 gram serbuk kristal yang diduga Narkotika para terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2460/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 terhadap barang bukti berupa : BB-5334/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbu kristal dengan berat bersih serbu kristal 0,11767 gram Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas karena pada waktu terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan membeli, menjual atau menyerahkan sabu-sabu dengan orang lain, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika:

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesempatan untuk melakukan” ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan juga permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terkait dengan "percobaan" tindak pidana, dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlulagi untuk dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan :

- (1). Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, **pelakunya** dipidana dengan **pidana penjara** yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;
- (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, **pidana penjara dan pidana denda** maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3). Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa di Jl. Soekarno Hatta para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang patroli, penangkapan terhadap para terdakwa diawali adanya kecurigaan dari anggota Kepolisian yang sedang patroli dalam menindak lanjuti informasi masyarakat, bahwa di jalan Sukarno Hatta Semarang sering terjadi transaksi Narkotika, pada para terdakwa atas gerak geriknya setelah turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol H-6154-BKG yang dikendarainya, lalu pihak kepolisian mengamankan HP terdakwa AGUS PURWANTO, dari HP terdakwa AGUS PURWANTO, diperoleh petunjuk bahwa Para terdakwa hendak mengambil sabu dengan berat 0,5 gram, bahwa selanjutnya dari isi WA yang terdapat dalam HP Terdakwa, kemudian dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam WA tersebut, akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus isolasi warna hitam berisi sabu berat 0,5 gram yang diletakkan di bis pot mepet cor diseberang Indomaret, tindakan para saksi tersebut

disaksikan oleh saksi YOGA SAKTI NUGROHO bin MULYANTO yang merupakan warga setempat,

- Bahwa rencananya sabu sabu tersebut oleh para terdakwa hendak diserahkan kepada Sdr Heri namun setelah dihubungi Sdr Heri tidak merespon, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang dan dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dan barang bukti yang dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes suatu transaksi penyerahan kepada orang lain, dan sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Para terdakwa secara hukum, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**” tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair yang dihadapkan kepadaterdakwa dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana narkotika:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **“Setiap Orang”** adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa **AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO** dan **SANDI SANTOSO bin SUPRI**, sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Pra Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Para Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Para Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagaimelawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud unsur kedua bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut ; Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi **AINUR ROFIQ bin SUKIS** dan saksi **YUDI SUTARDI,ST bin AGUS SUTARDI** dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB telah menangkap para terdakwa di Jl. Soekarno Hatta, diawali adanya kecurigaan para saksi pada paraterdakwa atas gerak geriknya setelah turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol H-6154-BKG yang dikendarainya, lalu para saksi mengamankan HP terdakwa **AGUS PURWANTO**, dari HP terdakwa **AGUS PURWANTO** para saksi

memperoleh petunjuk bahwa Para terdakwa hendak mengambil sabu dengan berat 0,5 gram, bahwa selanjutnya dari isi WA yang terdapat dalam HP Terdakwa, kemudia para saksi dan para terdakwa mengikuti petunjuk yang ada dalam WA tersebut, akhirnya menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus isolasi warna hitam berisi sabu berat 0,5 gram yang diletakkan di bis pot mepet cor diseberang Indomaret, tindakan para saksi tersebut disaksikan oleh saksi **YOGA SAKTI NUGROHO bin MULYANTO** yang merupakan warga setempat, selanjutnya saksi **AINUR ROFIQ bin SUKIS** dan saksi **YUDI SUTARDI,ST bin AGUS SUTARDI** melakukan penyitaan barang berupa Narkotika jenis Sabu dan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang dan dilakukan pemeriksaan, keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa sabu sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Sdr PUR, yang akan diserahkan kepada HERI atas perintah Sdr, PUR namun dalam persidangan Sdr. PUR dan Sdr HERI tidak dijadikan sebagi saksi oleh Para Terdakwa dan bahkan oleh Penyidik Sdr. PUR dan Sdr. HERI, yang menurut keterangan Para Terdakwa sebagai pemilik dan orang yang akan menerimanya yaikni Sdr. PUR dan Sdr. Heri ditetapkan sebagai DPO oleh Pihak Penyidik, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa yang menyatakan bahwabarang bukti berupa sabu adalah miliknya Sdr. PUR, yang akan diserahkan kepada Sdr. HERI haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia dalam kegiatannya yang berhubungan dengan sabu sabu yakni 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 0,5 gram berupa Narkotika dibungkus dibungkus isolasi warna hitam para terdakwa tidak

memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2460/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 terhadap barang bukti berupa : BB-5334/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbu kristal dengan berat bersih serbu kristal 0,11767 gram Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya pada waktu para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 0,5 gram berupa Narkotika dibungkus dibungkus isolasi warna hitam, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim para terdakwa telah memiliki, menguasai narkotika, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana narkotika:

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesempatan untuk melakukan” ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan juga permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

;

Menimbang, bahwa terkait dengan "percobaan" tindak pidana, dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan

- [1] Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, **pelakunya** dipidana dengan **pidana penjara** yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;
- [2] Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, **pidana penjara dan pidana denda** maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
- [3] Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa di Jl. Soekarno Hatta telah ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang patroli, penangkapan terhadap para terdakwa diawali adanya kecurigaan dari anggota Kepolisian yang sedang patroli atas gerak geriknya para terdakwa setelah turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol H-6154-BKG yang dikendarainya, lalu pihak kepolisian mengamankan HP terdakwa AGUS PURWANTO, dari HP terdakwa AGUS PURWANTO, diperoleh petunjuk bahwa Para terdakwa hendak mengambil sabu dengan berat 0,5 gram, bahwa selanjutnya dari isi WA yang terdapat dalam HP Terdakwa, kemudian dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam WA tersebut, akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dibungkus isolasi warna hitam berisi sabu berat 0,5 gram yang diletakkan di bis potmepet cor diseberang Indomaret, tindakan para saksi tersebut disaksikan oleh saksi YOGA SAKTI NUGROHO

bin MULYANTO yang merupakan warga setempat, bahwa rencananya sabu sabu tersebut hendak diserahkan kepada Sdr Heri namun setelah dihubungi Sdr Heri tidak merespon, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dalam upaya mengambil sabu sabu tersebut dilakukan para Terdakwa dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dan barang bukti berupa sabu sabu dan lainnya yang dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan sabu sabu tersebut telah diketahuinya oleh para terdakwa sebelum ditangkap, dan pada waktu para Terdakwa ditangkap tidak terjadi suatu transaksi penyerahan kepada orang lain, dan sabu-sabu yang dijadikan barang bukti tersebut dikuasai oleh Para terdakwa adalah yang hendak diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa para terdakwa telah sepakat dan telah mewujudkan kesepakatannya yakni telah mengambil untuk menguasai sabu secara bersama sama, dan perbuatan menguasai narkotika tersebut adalah hal perbuatan pidana, maka dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi; sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara pada Para Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan hajat dalam tindak pidana narkotika maka pidana yang akanditerapkan atau dijatuhkan berpedoman pada ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Para Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membelaataupun menguntungkan Para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Para Terdakwa, tetapi lebih tepat

sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam berat bersih berat bersih serbu kristal 0,11767 gram
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna ungu dengan nomor 0891766102,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka SANDI SANTOSO bin SUPRI yang merupakan barang yang dilarang dan barang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG, terbukti sebagai sarana / alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan tindakpidana maka patutlah Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usahamemberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO dan Terdakwa II SANDI SANTOSO bin SUPRI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam berat bersih berat bersih serbu kristal 0,11767 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna ungu dengan nomor 0891766102,
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka AGUS PURWANTO bin MUHAMAD EKO
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka SANDI SANTOSO bin SUPRI
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan nopol H-6154-BKG
Dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono S.H.,M.H. , Siti Insirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARTI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ahmad Za Im Wahyudi, S.H.,

Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono S.H., M.H.

Suprayogi, S.H., M.H

Siti Insirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nabila Citra Kania
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Mei 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum kawin
 Alamat Rumah : Jl. Candi Pawon Tengah IV RT10/01,
 Kalipancur Ngaliyan Kota Semarang
 No. Telepon : 087826184678
 Email : nabilacitra94@gmail.com
 Motto : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa: 58)

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Lulus tahun 2012 dari SDIT SITI SULAECHAH 01 SEMARANG
2. Lulus tahun 2015 dari SMPN 30 SEMARANG
3. Lulus tahun 2018 dari SMAN 6 SEMARANG
4. Tahun 2019- Sekarang di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja

1. Magang Klinik Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sutrisno
2. Magang di Pengadilan Negeri Batang
3. Magang di Pengadilan Agama Batang
4. Tentor Privat di Geniussschool

D. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Semarang UIN Walisongo
2. Lembaga Riset dan Debat
3. Fosia

E. Hobby

Bersepeda dan mendengarkan musik

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 27 Maret 2023

Nabila Citra Kania